

**PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN SURAT TANDA COBA KENDARAAN  
(STUDI DALAM PERSPEKTIF PASAL 64 yo PASAL 69 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BOGOR SELATAN)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan**

**Dalam Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**BRAHMANSYAH**

**0810110103**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, Hidayah, Ridho, Nikmat, dan Karunia-Nya serta kekuatan kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN SURAT TANDA COBA KENDARAAN (STUDI DALAM PERSPEKTIF PASAL 64 yo PASAL 69 UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BOGOR SELATAN)”** ini tepat pada waktunya serta lancar dan baik.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat - syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut membantu dalam penyusunan Skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH,. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH,.MHum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Sri Kustina, SH,.CN , selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan telah sabar memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis.
4. Seluruh dosen, khususnya dosen Hukum Administrasi Negara dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya Malang.
5. Bapak ArifGunawan, S.Sos selaku Kepala Polisi Sektor Bogor Selatan
6. Bapak Ilot Juanda selaku Kepala Unit Lantas Polisi Sektor Bogor Selatan
7. Kepada kedua orang tuaku, Ayah (Alm) H. Moch Made Rumiasa,. SH dan Ibu Hj. Dra. Dhewi Rasmani,. MM, terima kasih atas doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan yang telah melahirkan aku,membesarkan, memberi kasih sayang, dan semua hal yang yang telah beliau-beliau berikan padaku.
8. Kakakku Vanny Roedias, Ratu Nenden Nilmalasari, SE,. Msi , Egi Puspitasari,. SE
9. Kakak Iparku Slamet Pebrianto, SH yang selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktunya guna merampungkan penyusunan Skripsi.
10. Untuk Yuselvina yang selalu memberikan support dan kepercayaan selama ini
11. Teman - teman Fakultas Hukum Universitas Brwajaya Malang.
12. Teman - teman ku di Kota Malang.
13. Semua pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.


Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 15 Agustus 2013

Penulis




## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAKSI .....	ix
<b>BAB 1 PEBDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan masalah.....	4
C.Tujuan penelitian.....	4
D.Manfaat penelitian.....	5
E.Sistematika penulisan .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A.Lalu Lintas .....	8
B.Pasal 64 dan 69 UU No. 22 Tahun 2009.....	8
C.Polisi Republik Indonesia (POLRI) .....	10
1.Tugas Polisi Republik Indonesia.....	12
2.Kewajiban Polisi Republik Indonesia .....	14
D.Polisi Lalu Lintas .....	16
E.Konsep Pengawasan .....	18
F.Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) .....	25
G.Tanda Coba Kendaraan (TCK) .....	31
H.Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A.Jenis Penelitian.....	35
B.Metode Pendekatan .....	35
C.Lokasi Penelitian .....	35
D.Jenis dan Sumber Data .....	36
E.Teknik Pengumpulan Data .....	38
F.Populasi dan Sampel .....	38
G.Analisa Data .....	39
H.Definisi Operasional.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
1.Gambaran Umum Bogor Selatan .....	41
a.Letak Geografis.....	41
b.Maksud .....	42
c.Tujuan .....	43
d.Tri Gatra.....	43
e.Panca Gatra .....	45

2. Gambaran Umum Polsek Bogor Selatan .....	47
1. Lokasi Polsek Bogor Selatan .....	47
2. Lokasi Kantor Unit Lantas Polsek Bogor Selatan.....	50
3. Visi Unit Lantas Bogor Selatan.....	50
4. Misi Unit Lantas Bogor Selatan.....	51
5. Ruang Lingkup Unit Lantas Bogor Selatan .....	51
3. Struktur Organisasi Unit Lantas Bogor Selatan .....	53
a. Kapolsek .....	53
b. Wakapolsek .....	55
c. Kanit Lantas .....	56
d. Bamin Lantas .....	57
B. Standar Operasional dan Prosedur pelayanan pengaturan, Penjagaan, Pengawasan Dan Patroli (Turjawali) Lalu Lintas.....	64
a. Dasar Hukum.....	65
b. Ruang Lingkup.....	65
c. Pengaturan Lalu Lintas.....	65
d. Penjagaan Lalu Lintas.....	71
e. Pengawasan Lalu Lintas.....	73
f. Patroli Lalu Lintas .....	76
C. Hasil Penelitian.....	81
1. Pengawasan yang dilakukan oleh Unit Lantas Polsek Bogor Selatan terhadap penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan .....	81
2. Pengawasan Terhadap Penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Studi Dalam Prespektif Pasal 64 dan Pasal 69 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.....	83
3. Hambatan Yang dihadapi Unit Lantas Polsek Bogor Selatan Dalam mengawasi Penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan di Bogor Selatan dan Upaya Menghadapi Hambatan Tersebut .....	91
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Daftar Anggota Polisi Sektor Bogor Selatan .....	48
Tabel 2	Personel Unit Lantas Polisi Sektor Bogor Selatan .....	60
Tabel 3	Daftar Pemilik Inventaris Dinas Unit Lantas Polisi Sektor Bogor Selatan .....	61
Tabel 4	Daftar Pemilik Inventaris Senpi Kantor Unit Lantas Polisi Sektor Bogor Selatan .....	62
Tabel 5	Daftar Pemilik Inventaris Ranmor R2 - R4 Unit Lantas Polisi Sektor Bogor Selatan .....	63
Tabel 6	Daftar Pemilik Inventaris Dinas Pesawat HT (ATS) Polisi Sektor Bogor Selatan .....	64



## ABSTRAKSI

Brahmansyah, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2013, *Pengawasan Terhadap Penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (Studi Dalam Perspektif Pasal 64 Yo Pasal 69 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Bogor Selatan)*, SRI KUSTINA,. SH,. CN, LUTFI EFFENDI,.SH,. M.HUM

---

Pertumbuhan kendaraan baru roda dua maupun roda empat di Bogor Selatan semakin lama semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Bogor Selatan, didalam proses meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, masyarakat Bogor Selatan membutuhkan alat transportasi guna mendukung laju roda ekonomi maupun kebutuhan akan transportasi baik untuk Pribadi, Keluarga maupun untuk Bisnis, namun semakin banyaknya masyarakat Bogor Selatan yang membeli kendaraan baru, maka semakin meningkat pula lah permintaan akan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), karena pada dasarnya kendaraan baru tersebut tidak langsung memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK

Diwajibkannya pemilik kendaraan baru untuk mendaftarkan kendaraan barunya tersebut tertulis pada Pasal 64 dan Pasal 69 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dimana STCK itu sendiri berfungsi untuk melegalkan kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda dua baru yang belum memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang bersifat sementara untuk dipergunakan di jalan raya, namun pemberlakuan STCK tersebut tentunya memerlukan pengawasan dan perhatian serius dari Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polisi Sektor Bogor Selatan yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lalu lintas di Wilayah Bogor Selatan, guna menghindari penyalahgunaan Plat Putih dan untuk menghindari kepadatan atau kemacetan lalu lintas demi menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Rumusan masalah pada skripsi ini :

1. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan unit lintas polsek bogor selatan terhadap penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan sesuai dengan ketentuan pasal 64 yo 69 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Bogor Selatan?
2. Adakah hambatan yang dihadapi Unit lintas Polsek Bogor Selatan dalam mengawasi penggunaan Surat tanda Coba Kendaraan Di Bogor Selatan dan bagaimana upayanya menghadapi hambatan tersebut?

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu mengkaji dari segi hukum normative yaitu mengkaji pasal 64 yo 69 No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas mengenai kewajiban pendaftaran kendaraan bermotor yang terkait dengan penggunaan surat tanda coba kendaraan (STCK) dan teknik yang digunakan dalam penelitiannya adalah Deskriptif Analisis, yaitu penguaraian data-data yang diperoleh dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum atau pendapat para pakar untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Kemudian dituangkan dalam bentuk pembahasan, dimana data yang ada dibandingkan antara satu dengan yang lainnya dalam analisa data.,

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Peningkatan kebutuhan akan sarana transportasi dalam rangka mendukung mobilitas sosial masyarakat antar kota semakin lama semakin meningkat. Baik untuk transportasi pribadi maupun aktivitas pengangkutan barang atau perdagangan khususnya dengan menggunakan kendaraan angkutan di jalan dari tempat produksi ke pusat-pusat perdagangan. Kebutuhan akan transportasi tersebut harus didukung oleh ketersediaan dan kemudahan memperoleh kendaraan bermotor beroda dua atau empat. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang pesat melampaui kemampuan jaringan lalu lintas yang melayaninya.

Kebutuhan kendaraan sebagai sarana transportasi yang terus meningkat ini harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dari instansi pemerintah baik dan kemauan politik untuk terus memperbaiki birokrasi termasuk yang terjadi pada lembaga kepolisian yang semula dihinggapi oleh paradigma militeristik kemudian berubah menjadi bagian pelayanan sipil.

Pemilikan kendaraan baru roda dua atau roda empat, tidak serta merta langsung mendapatkan kelengkapan surat-surat ketika awal membelinya, sebab penerbitan kelengkapan surat-suratnya tersebut melalui tahapan dari pabrik ke dealer lalu ke show room selanjutnya ke kepolisian hingga ke pemilik. Sebaliknya pihak pemilik kendaraan baru, justru serta merta ingin menggunakan kendaraannya. Sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap pasal 69 UU

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Karena itu, kepolisian melakukan langkah antisipasi dengan memberlakukan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) dan penggunaan Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) bagi kendaraan baru roda dua atau roda empat sebagai pengganti sementara Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Hal tersebut selain dimaksudkan untuk membantu menghindarkan pemilik kendaraan bermotor baru dari pelanggaran administrasi lalu lintas, juga sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat<sup>1</sup>.

STCK dapat digunakan untuk pengganti STNK selama dalam proses, dan hanya bisa dimanfaatkan didalam kota saja. Yang mengeluarkan STCK dengan toleransi di wilayah karisidenan. Semua itu berlaku selama satu bulan sejak tanggal dikeluarkannya kendaraan baru<sup>2</sup>. Kondisi ini tentunya akan menyulitkan bagi pemilik kendaraan apabila ingin mencobanya keluar kota. Padahal Surat Tanda Coba Kendaraan adalah tanda bukti pengesahan kendaraan bermotor sementara berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. STCK merupakan sarana identifikasi atau tanda bukti yang sah untuk sementara dalam tugas forensik registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Untuk itu perlu kajian lebih lanjut mengenai apakah penggunaan STCK sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku khususnya pasal 64 yo 69 Undang undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.

---

<sup>1</sup> <http://komando-plus.blogspot.com/2012/03/penggunaan-stck-dan-tckb-efektif-maret.html> .(Diakses Tanggal 29 Januari 2013)

<sup>2</sup> <http://kabarwarta.com/berita-603-kendaran-baru-dilengkapi-dengan-stck.html> .(Diakses Tanggal 29 Januari 2013)

STCK tersebut hanya dikeluarkan oleh kantor bersama SAMSAT dengan nama badan atau lembaga perusahaan distributor kendaraan (*Dealer*), dan apabila STNK sudah selesai maka STCK harus dikembalikan kepada petugas SAMSAT. Itu sesuai dengan ketentuan STCK yang dikeluarkan oleh Mabes Polri berdasarkan Undang- Undang No 22 tahun 2009 pasal 69, Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 dan Surat telegram Kapolri nomor 2414 / IX / 2011. STCK dilengkapi dengan komponen penting, diantaranya lembar STCK, Formulir STCK, Kwitansi, Plastik pembungkus STCK, Dan Tanda Contoh Kendaraan Bermotor (TCKB). Bila STCK hilang, pihak bersangkutan dari badan usaha atau pemilik perusahaan tempat dari dikeluarkannya STCK harus membuat laporan kehilangan pada pihak kepolisian dimana STCK itu hilang.<sup>3</sup>

Pemberlakuan penggunaan SCTK dan TCKB ini sejak Januari 2012 dimana pemberlakuan STCK bertujuan untuk meningkatkan pelayanan termasuk identifikasi dan registrasi dikarenakan setiap kendaraan baru, yang didaftarkan pasti ada keterlambatan dalam administrasinya, terutama faktur atau administrasi lainnya. Maka dari itu dilakukan antisipasi dengan mengeluarkan STCK dan TCKB berlaku sampai dengan kelengkapan administrasi lengkap. Pemilik kendaraan maupun dealer, dapat menggunakan atau mencoba kendaraannya sambil menunggu proses kelengkapan penerbitan STNK dan BPKB.<sup>4</sup>

Pemberlakuan ini tentunya membawa konsekwensi-konsekwensi yang timbul terhadap penggunaannya ditinjau dari perspektif Pasal 64 dan 69 No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas mengenai pendaftaran kendaraan bermotor beserta Surat Tanda

---

<sup>3</sup>Ibid

<sup>4</sup>Ibid

Coba Kendaraan (STCK) dan dalam hal ini Kepolisian lah yang mengawasi penggunaan STCK tersebut, khususnya polisi lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul :  
**Pengawasan Terhadap Penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)  
(Studi dalam Perspektif Pasal 64 yo Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun  
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bogor Selatan).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Unit Lantas Polsek Bogor Selatan terhadap penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan sesuai dengan ketentuan pasal 64 yo 69 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Bogor Selatan ?
2. Adakah hambatan yang dihadapi Unit Lantas Polsek Bogor Selatan dalam mengawasi penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan di Bogor Selatan dan Bagaimana upayanya menghadapi Hambatan tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Unit Lantas Polsek Bogor Selatan terhadap penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan di Bogor Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Unit Lantas Polsek Bogor

Selatan dan Solusinya dalam hal pengawasan yang dilakukan Unit lantas Polsek Bogor Selatan terhadap penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan di Bogor Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan undang-undang tentang lalu lintas
2. Manfaat Praktis :
  - a. Bagi Unit lantas Polsek Bogor Selatan, penelitian ini dimaksudkan untuk peningkatan kinerja dalam hal pengawasan terhadap penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).
  - b. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih mengetahui tentang Penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).

#### **E. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II. KAJIAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan sesuai dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

Dalam Bab III ini menjelaskan tentang :

1. Jenis Penelitian
2. Metode Pendekatan
3. Lokasi Penelitian
4. Jenis dan Sumber Data
5. Teknik Pengumpulan Data
6. Populasi dan Sampel
7. Teknik Analisis Data
8. Definisi Operasional

## **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran umum lokasi penelitian :**

1. Gambaran umum Bogor Selatan
2. Gambaran umum Polsek Bogor Selatan

### **B. Pengawasan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) di Bogor Selatan.**

- C. 1. Hambatan yang dihadapi Satlantas Polsek Bogor Selatan dalam pengawasan terhadap penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) di Bogor Selatan.

2. Upaya yang dilakukan Unit Lantas Polsek Bogor Selatan dalam menghadapi hambatan yang dihadapi dalam pengawasan terhadap Surat Tanda Coba Kendaraan di Bogor Selatan.

## **BAB V. PENUTUP**

Ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan tentang permasalahan yang telah dikemukakan dan saran dari penulis.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan proses di jalan raya, jalan raya adalah salah satu yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu manusia berlalu lintas untuk mempunyai hasrat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tenteram. Jika dikaitkan dengan penegak hukum lalulintas, misalnya operasi patuh II, maka tujuannya adalah mencegah dan mengatasi masalah-masalah lalu lintas. Dengan demikian penegak hukum menjadi salah satu unsur penegakan hukum lalu lintas tersebut.<sup>5</sup>

#### B. Pasal 64 dan 69 UU No. 22 Tahun 2009

##### a. Pasal 64

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;
  - b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
  - c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 1990. *Polisi dan Lalu Lintas, Analisis Menurut Sosiologi Hukum*), Penebit Mandar Maju, Bandung, hlm. 4

bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi;
- b. pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
- c. mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
- d. perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- e. perencanaan pembangunan nasional.

(4) Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.

(5) Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**b. Pasal 69**

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang belum diregistrasi dapat dioperasikan di Jalan untuk kepentingan tertentu dengan dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor.

(2) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor Kendaraan Bermotor.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### C. Polisi Republik Indonesia (POLRI)

Kata “Polisi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda “*Politie*”, adapun kata bahasa Belanda didasarkan atas serangkaian kata dari bahasa Yunani kuno “*Polis*”. Kata tersebut berarti “Kota” atau “Negara Kota”. Atas dasar perkembangan itu maka kata “*Polis*”, mendapat pengertian “Negara” dan dalam bentuk-bentuk perkembangannya maka menjadi unsur dari kata “Pemerintah” dan lain sebagainya. Kata bahasa Yunani kuno tersebut juga masuk ke dalam bahasa Latin sebagai “*Poliya*” dan kata itu lah yang diduga menjadi kata dasar dari “*Police*” (Inggris), “*Politie*” (Belanda), “Polisi” (Indonesia).

Di Indonesia, istilah dari kata Polisi digunakan dalam pengertian “Organisasi Pengamanan” pada abad ke-19. Wilayah Indonesia pada saat itu merupakan bagian dari wilayah yang dipimpin oleh “Bupati” dan masing-masing disertai tugas pengamanan tertib Hukum dan Polisi bertanggung jawab pada bupati setempat.

Dari kata “Polisi” tersebut, kemudian para cendekiawan Kepolisian

menyimpulkan bahwa terdapat 3 pengertian, yaitu :

1. Polisi sebagai fungsi
2. Polisi sebagai organ kenegaraan dan
3. Polisi sebagai jabatan atau petugas

Telah ditegaskan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 tahun 2002, bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri”. Lembaga Kepolisian Indonesia berperan aktif sebagai lembaga penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>6</sup> Dari ketentuan tersebut di atas, maka pihak kepolisian sebagai salah satu aparat pemerintah berkewajiban untuk dengan segera mengambil tindakan atau langkah-langkah yang positif terhadap setiap gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, kepolisian mempunyai sederetan perangkat kekuasaan, yaitu: tugas, wewenang dan kewajiban, di mana ketiga-tiganya saling menunjang dan berkaitan erat.

Pada tahun 2002, dengan diundangkannya Undang-undang No.2 Tahun 2002 menepatkan kedudukan Polri sebagai alat negara dan memberikan penegasan terpisahnya Polri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).<sup>7</sup>

Yang juga penting adalah seorang polisi dituntut untuk mempunyai komitmen terhadap pelayanan publik. Dalam hal ini, selain memiliki karakteristik sebagaimana

---

<sup>6</sup>Erlin Indarti, *Diskresi Polisi*, Lembaga penerbit Undip, Semarang, 2000, hlm. 46

<sup>7</sup>Untung S Radjab, *Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Penerbit Utomo, Bandung, 2003, hlm. 148-149

yang telah disebutkan diatas, polisi yang professional dimaknai sebagai polisi yang memenuhi standar yang telah disepakati bersama di dalam profesi polisi dan yang setiap pikiran, sikap, kata dan perbuatannya dijiwai oleh profesionalisme polisi itu sendiri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakan hukum.<sup>8</sup>

### 1. Tugas Polisi Republik Indonesia

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Tugas kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 14 Ayat (1) yaitu<sup>9</sup>:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban

<sup>8</sup>Ibid, hlm.2

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketahanan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
  - f. Melakukan koordinasi, pengawadan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
  - h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
  - i. Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
  - j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf f di atas diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

## 2. Kewajiban Polisi Republik Indonesia

Kewajiban Polri mempunyai hubungan erat dengan tugasnya sebagai Polri, sebab adanya kewajiban tersebut dimaksudkan untuk mempercepat Polri dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut M. Karjadi, bahwa: “Kewajiban Polri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kewajiban preventif dan kewajiban represif”.

Yang dimaksud kewajiban preventif adalah: melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan melindungi negara dan badan hukumnya, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan dan ketertiban umum, orang-orang dan harta bendanya terhadap serangan dari bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat dipidana dan perbuatan-perbuatan lain yang walaupun tidak diancam dengan pidana, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum.

Sedangkan pengertian represif adalah: “Kewajiban melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan telah dilakukan secara penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah, memeriksa, mengeledah dan membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan serta mengajukan kepada jaksa untuk dituntut pidana di muka hakim yang berwajib”.<sup>10</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat diketahui mengenai kewajiban-kewajiban Polri baik yang preventif maupun represif, berdasarkan tugas dan wewenang. Hal ini dikemukakan oleh M. Karjadi, sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan negara dan badan-badan hukumnya terhadap segala

---

<sup>10</sup> M. Karjadi, *KUHAP dengan Penjelasannya Resmi dan Komentar*, Politeia Bogor, 1988, hal 78

bahaya dan serangan yang datang dari luar negeri

2. Memelihara keamanan, kesejahteraan dan ketertiban dunia
3. Melindungi orang-orang dan barang-barang terhadap serangan dan bahaya yang disebabkan oleh orang, binatang dan bencana alam
4. Memelihara keamanan lalu lintas
5. Pengawasan terhadap perkumpulan-perkumpulan dan rapat-rapat menurut peraturan dan mengikuti serta mengawasi aliran-aliran dalam masyarakat
6. Pengawasan orang-orang minta-minta, gelandangan, tuna wisma, tuna susila dan para wisatawan baik dari luar negeri maupun domestik yang dikuatirkan menimbulkan bahaya bagi keselamatan ketertiban umum.
7. Menjaga agar ditaati dan diturutinya semua undang-undang dan peraturan baik yang diancam dengan pidana maupun tidak.
8. Menyidik kejahatan dan pelanggaran dan menyerahkan orang-orang yang disangka dengan dibuat berita acara, berikut bukti-buktinya kepada jaksa untuk dituntut pidana di muka pengadilan yang berwenang.
9. Memberikan bantuan kepada kehakiman dalam pengangkutan orang-orang tahanan, menangkap orang-orang tersangka dan mengantar narapidana.
10. Memberikan bantuan dengan “tangan kuat” atau dengan jalan lain.

Dengan demikian tampak jelas bahwa kepolisian negara mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban inti untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam bidang preventif dan represif. Dalam bidang represif mencakup tindakan-tindakan yang ada hubungannya dengan peradilan.

#### D. Polisi Lalu Lintas

Polisi yang bertugas khusus di bagian Lalu Lintas adalah profesional kepolisian di bidang Lalu Lintas, biasa disingkat menjadi “Polantas” (Polisi Lalu Lintas).

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya, membina masyarakat serta kegiatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Satuan lalu lintas merupakan kemampuan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang ada, dalam melakukan pengawasan pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

Kinerja ini dapat diukur dengan diwakili oleh empat indikator, yaitu, responsivitas<sup>11</sup>, resposibilitas, akuntabilitas dan transparansi sehingga dengan begitu mendapatkan hasil kinerja yang baik mendorong terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat.

Unsur-unsur pelaksanaan tugas Kepolisiannya mencakup pada penjagaan, pengawasan hukum tertulis lalu lintas, pengaturan, pengawalan patroli, pendidikan lalu lintas untuk masyarakat dan rekayasa Lalu Lintas. Selain itu Polantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti : registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan

---

<sup>11</sup>Ratmita dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 179-182

bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas.

**a. Fungsi Polantas**

Fungsi Polantas adalah Penyelenggaraan tugas pokok Polri dibidang Lalu Lintas dan merupakan penjabaran kemampuan teknis professional khas Kepolisian, yang meliputi:

1. Penegakan Hukum Lalu Lintas (*Police traffic Law Enforcement*)
2. Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas (*Police Traffic Education*)
3. Keteknikan Lalu Lintas (*Police traffic Engineering*)
4. Registrasi/Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan (*Driver and Vehicle Identification*)

**b. Peran Polantas**

Dalam rangka kepastian Hukum dan bagi petugas Polantas diperlukan kesamaan perlakuan berdasarkan Perundang-undangan Lalu Lintas dan cara bertindak sesuai dengan Perundang-undangan Lalu Lintas sebagai salah satu peran terhadap pemberian serta penggunaan STCK .

Polisi Lalu Lintas berperan sebagai :

1. Aparat Penegak Hukum, Terutama Perundang-Undangn Lalu Lintas dan Peraturan Pelaksanaannya.
2. Aparat Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas.
3. Aparat yang mempunyai kewenangan Kepolisian Umum.
4. Aparat pendidikan lalu lintas kepada Masyarakat.

5. Penyelenggara Registrasi/Identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor.
6. Pengumpul dan Pengolah Data Lalu Lintas.
7. Unsur bantuan komunikasi dan teknis, melalui Unit Patroli Jalan Raya.

## **E. Konsep Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Kata pengawasan berasal dari kata "awas" berarti antara lain "penjagaan". Arti pengawasan dalam ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi di kalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan, jadi pengawasan adalah termasuk juga memiliki pengertian pengendalian.

Menurut Situmorang dan Juhir istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pada pengawasn, akan tetapi di kalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan, jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian<sup>12</sup>.

Menurut Bohari, pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang tidak direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang ditentukan, serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi,

---

<sup>12</sup> Ni;matul Huda & R. Nazriyah, 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung, ha. 168.

sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya wujud semula.<sup>13</sup>

Menurut Priyadi definisi pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan dan apakah sebab-sebabnya. Dengan demikian maka pengawasannya dapat bersifat (1) politik, bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan/atau legitimasi, (2) yuridis (hukum), bilamana tujuannya adalah menegakkan yudiksitas dan/atau legalitas, (3) ekonomis, bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi, (4) moril dan susila, bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas (moral = *morals*, moril = *morale*).<sup>14</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian terbatas yang dilakukan Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama instansi yang membawahi Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa.

Pada Bab IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

<sup>13</sup> H. Bohari, 1999. *Pengawasan Keuangan Negara*. Rajawali Press, Jakarta, hal 4.

<sup>14</sup> Praydi dalam Ni;matl Huda & Nazriyah, Op Cit, hal 169

2012 dijelaskan mengenai pengawasan sebagai berikut:

#### Pasal 11

Polri melaksanakan pengawasan bersama dengan pimpinan:

- a. instansi, lembaga, atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki Anggota Kepolisian Khusus;
- b. instansi, lembaga, atau badan pemerintah yang memiliki PPNS; dan
- c. instansi, badan, lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki Pam Swakarsa dan semua bentuk pengamanan swakarsa yang dilaksanakan oleh masyarakat.

#### Pasal 12

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan tugas dan Fungsi Kepolisian yang diemban oleh Polsus;
- b. kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pam Swakarsa dalam menjalankan Fungsi Kepolisian terbatas.

#### Pasal 13

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan Fungsi Kepolisian yang diemban oleh Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. pengawasan di bidang teknis; dan
- b. pengawasan di bidang operasional.

- (2) Pengawasan di bidang teknis, meliputi:
  - a. pendataan anggota Polsus;
  - b. penerbitan kartu tanda anggota Polsus;
  - c. pendataan senjata api dan amunisi yang digunakan Polsus; dan
  - d. penggunaan dan penyimpanan senjata api dan amunisi.
- (3) Pengawasan di bidang operasional meliputi:
  - a. evaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - b. supervisi bersama.

#### Pasal 14

Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. pelaksanaan gelar perkara;
- b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
- c. melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS;
- d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau
- e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Pengawasan terhadap kinerja unit Penerbitan Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) dilakukan oleh 1 (satu) orang pengawas yang merupakan Perwira Polri di urusan SAMSAT pada satuan unit Lalu Lintas masing-masing Polda/Polwiltabes/Polres atau Polres Metro. Kepada pengawas unit penerbitan STNK dapat juga diberikan tugas untuk mengawasi pelayanan penerbitan Surat

Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) yang dioperasikan pada wilayahnya masing-masing yaitu Polda/Polwil/Polwiltabes/ Polresta/Polres yang menaungi wilayah kerja unit SAMSAT setempat.

Pengawas unit SAMSAT dalam penerbitan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) melakukan koordinasi dan bertanggung jawab melaporkan hasil pengawasannya kepada Kasi STNK masing-masing Polda atau kabag Lantas Polwil atau masing-masing kasat Lantas Polwiltabes/Poltabes/Polres dan atau kasat lantas selaku penanggung jawab pengawasan terhadap seluruh mobil unit pelayanan SAMSAT yang berada di wilayahnya masing-masing.

## 2. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Salindhedho adalah memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Lotulung tujuan utama dilakukannya pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif. Dalam praktek adanya kontrol itu sering dilihat sebagai sarana untuk mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan, di sinilah letak inti atau hakekat dari suatu pengawasan.<sup>16</sup>

Menurut Situmorang dan Juhir tujuan dari pengawasan adalah sebagai

<sup>15</sup> John Salindhedho, 1998. *Tata Laksana dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 39

<sup>16</sup> Paulus Effendi Lotulung dalam Nikmatul Huda & R. Nazriyah, *Op Cit*, hal 170

berikut<sup>17</sup>:

- a. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat
- c. Agar adanya keluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan tumbuhnya bahaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

### 3. Bentuk Pengawasan

Anwar mengemukakan bahwa bentuk pengawasan dapat digolongkan sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organisasi yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri.
- b. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam

---

<sup>17</sup> Victor M. Situmorang dan Juhir, 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta, hal 26

<sup>18</sup> Saiful Anwar, 2004. *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*. Gelora Madani Press, Jakarta. Hal 127

arti eksekutif.

Menurut Lotulung ditinjau dari segi badan/organ yang melaksanakan kontrol terhadap organ/badan yang dikontrol, dapat dibedakan antara jenis kontrol yang disebut kontrol intern dan kontrol ekstern. Suatu kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh suatu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh tim/panitia verifikasi yang dibentuk secara insidentil dan biasanya terdiri dari beberapa orang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Bentuk kontrol-kontrol semacam itu dapat digolongkan dalam jenis teknis administrasi atau lazim pula disebut sebagai suatu bentuk *build in control*.<sup>19</sup>

#### **F. Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)**

Surat Tanda Coba Kendaraan, atau disingkat STCK, adalah tanda bukti pengesahan kendaraan bermotor sementara berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. STCK merupakan sarana identifikasi atau tanda bukti yang sah untuk sementara dalam tugas forensik registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Surat Tanda Coba Kendaraan ini diatur dalam pasal 69 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaannya diatur dalam Perkap *Regident* Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 18, dimana kegiatan pelayanan STCK merupakan kegiatan Pra *Regident* artinya Kegiatan pelayanan registrasi

---

<sup>19</sup> Paulus Effendi Lotulung dalam Nikmatul Huda & Nazriyah, *Op Cit.*, hal 170

kendaraan bermotor yang bersifat sementara, sebelum didaftarkan untuk memperoleh Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), pelayanan ini menggunakan sistem Komputerisasi baik roda dua maupun roda empat<sup>20</sup>.

Polri dalam hal ini melakukan penerbitan dan pelayanan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) melalui Ditlantas, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 26 Juni 2010, Ditlantas melakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak salah satunya adalah pelayanan Surat Tanda Coba Kendaraan.

Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) dapat digunakan untuk pengganti sementara Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selama dalam proses, dan hanya bisa dimanfaatkan didalam kota saja. Yang mengeluarkan STCK dengan toleransi di wilayah karisidenan, STCK tersebut hanya dikeluarkan oleh kantor bersama SAMSAT dan apabila STNK sudah selesai maka STCK harus dikembalikan kepada petugas samsat. Itu sesuai dengan ketentuan STCK yang dikeluarkan oleh mabas Polri berdasarkan Undang- Undang No 22 tahun 2009 pasal 69 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010. STCK dilengkapi dengan komponen penting, diantaranya lembar STCK, Formulir STCK, Kwitansi, Plastik pembungkus STCK, Dan Tanda Contoh Kendaraan bermotor (TCKB). Bila STCK hilang, pihak bersangkutan dari badan usaha atau pemilik

---

<sup>20</sup> [http://ditlantaspolojambi.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=269:pelayanan-surat-tanda-coba-kendaraan-bermotor-stck-ditlantas-polda-jambi&catid=48:berita](http://ditlantaspolojambi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=269:pelayanan-surat-tanda-coba-kendaraan-bermotor-stck-ditlantas-polda-jambi&catid=48:berita).  
(Diakses Tanggal 29 Januari 2013)

perusahaan tempat dari dikeluarkannya STCK harus membuat laporan kehilangan pada pihak kepolisian dimana STCK itu hilang.

### 1. Pemberian dan Penggunaan STCK

Fungsi dan peranan STCK dalam pelaksanaan tugas Polri.

- a. Sebagai sarana identifikasi atau tanda bukti yang sah untuk sementara dalam tugas *forensic* registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- b. Sebagai alat bukti yang sah.

Di dalam praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia, maka STCK telah diterima sebagai alat bukti yang sah bagi suatu perkara yang menyangkut kendaraan bermotor. Bahkan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas, STCK juga diterima sebagai bukti pengganti kendaraan bermotor yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

- c. Sebagai sarana upaya paksa dalam menegakkan hukum yaitu dengan menyita STCK dalam perkara pelanggaran maupun kecelakaan, yang kemudian memaksa pelanggar/tersangka untuk hadir di sidang pengadilan.
- d. Sebagai sarana perlindungan masyarakat, pemilik kendaraan wajib mendaftarkan kendaraannya, dengan demikian dapat dijadikan titik tolak kepemilikan yang sah atas kendaraan bermotor.
- e. Sebagai sarana pelayanan masyarakat untuk berjalan di jalan umum, khususnya bagi kendaraan bermotor yang memerlukan sarana dalam bidang STCK tanpa mengurangi faktor *security*nya.
- f. Sebagai sarana deteksi guna menentukan langkah selanjutnya.

- g. Fungsi tambahan bagi STCK adalah juga untuk meningkatkan penerimaan negara non kendaraan bermotor (PNBP).

## 2. Dasar Hukum Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK):

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI
- b. Undang undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 69 ayat (1), (2) dan (3).
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis PNPB yang berlaku pada Polri.
- f. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/03/X/1999, Nomor: 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- g. Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen PUOD dan Dirut PT. (Persero)

Jasa Raharja No. Pol. : Skep/06/X/1999, Nomor 973 – 1228 dan Nomor : Skep/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Tata Laksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kantor Bersama Samsat.

- h. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/367/VI/2005, tanggal 15 Juni 2005, tentang Standarisasi Spesifikasi Teknis Blangko BPKB / BTCK
- i. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/212/IV/2005, tanggal 12 April 2005, tentang Penyesuaian dan Penyempurnaan Standarisasi Spesifikasi Teknis Blangko Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK).
- j. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/ 313 / V / 2005, tanggal 26 Mei 2005 tentang Standarisasi Spesifikasi Teknis Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( TNKB) dan Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB).
- k. Perkap Regident Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 18 tentang pelaksanaan

### 3. Pelaksanaan

- a. Pendaftaran STCK mengisi formulir permohonan dengan dilampiri:
  - 1. Tanda jati diri pemohon dan badan usaha yang diwakilinya.
  - 2. Izin usaha dari badan usaha yang diwakilinya.
  - 3. Jumlah surat tanda coba kendaraan dan tanda coba kendaraan yang dimohon
  - 4. Memiliki sertifikasi uji coba, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe kendaraan bermotor, atau sertifikat uji tipe landasan dan tanda lulus uji tipe landasan.

#### 4. Ketentuan penggunaan STCK

- a. Pemilik STCK berkewajiban melaporkan secara berkala setiap 3 bulan kepada petugas pendaftaran kendaraan bermotor mengenai penggunaannya
- b. Larangan bagi pemegang STCK untuk:
  - 1) Menyerahkan kendaraan untuk dicoba kepada orang lain lebih dari 14 hari.
  - 2) Menggunakan kendaraan untuk mengangkut barang.
  - 3) Meminjamkan kendaraan dengan memungut bayaran

#### 5. Pencabutan STCK oleh Polri apabila :

- a. Digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertera pada buku tanda coba kendaraan.
- b. Menggunakan STCK dan TCK tanpa dilengkapi dengan BTCK.
- c. Badan usaha yang bersangkutan tidak lagi berusaha di bidang penjualan, pembuatan/perakitan, pengimporan kendaraan bermotor.
- d. Tidak melapor apabila terjadi perubahan penanggung jawab badan usaha.
- e. Tidak melaksanakan kewajiban memberikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada pelaksana/petugas pendaftaran kendaraan bermotor mengenai penggunaan STCK dan BTCK.
- f. Tidak melakukan lagi kegiatan penelitian

## 6. Prosedur Pengajuan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)

- a. Mengisi Formulir Permohonan
- b. Identitas Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Usaha  
(Foto Copy KTP yang diberi Kuasa) yaitu :
- c. SIUP (Surat Izin badan Usaha dari Dealer)/ NPWP
- d. Membayar STCK @Rp 25.000 TCKB ke BRI R4 Rp 50.000/psg R2 Rp 30.000
- e. Akun Penerbitan STCK 423263 & Akun Penerbitan TNKB 423265
- f. Masa berlaku STCK dan TCKB selama 14 (empat belas) hari.
- g. Peruntukan STCK sebagaimana dimaksud pasal 69 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
- h. Plat Dasar Putih Tulisan Merah (Yang Telah Didaftarkan Pada Kantor Bersama Samsat)
- i. Menggunakan Huruf seri XX, XY, YY dan YX

## 7. Tata cara pengurusan STCK

Mengajukan permohonan secara tertulis yang memuat:

- a. Nama pemohon yang bertanggung jawab
- b. Alamat pemohon atau badan usaha yang mewakili
- c. Wilayah kekuasaan dimana kendaraan bermotor berada
- d. Identitas kendaraan
- e. Dipungut biaya sesuai tarif yang tercatat dalam PP No.31 Tahun 2004.
- f. Sertifikat uji tipe tanda lulus uji tipe kendaraan bermotor

## G. Tanda Coba Kendaraan (TCK)

TCK merupakan alat utama fungsi teknis Lalu Lintas di bidang resident kendaraan bermotor sementara yang merupakan tanda kendaraan bermotor yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.

### 1. Pemberian dan penggunaan TCK

Fungsi dan peranan TCK dalam pelaksanaan tugas Polri

- a. Sebagai sarana identifikasi atau tanda bukti yang sah untuk sementara dalam tugas forensik registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- b. Sebagai alat bukti yang sah.

Di dalam praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia, maka TCK telah diterima sebagai alat bukti yang sah bagi suatu perkara yang menyangkut kendaraan bermotor. Bahkan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas, TCK juga diterima sebagai bukti pengganti kendaraan bermotor yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

- c. Sebagai sarana upaya paksa dalam menegakkan hukum yaitu dengan menyita TCK dalam perkara pelanggaran maupun kecelakaan, yang kemudian memaksa pelanggar/tersangka untuk hadir di sidang pengadilan.
- d. Sebagai sarana perlindungan masyarakat, pemilik kendaraan wajib mendaftarkan kendaraannya, dengan demikian dapat dijadikan titik tolak kepemilikan yang sah atas kendaraan bermotor.
- e. Sebagai sarana pelayanan masyarakat untuk berjalan di jalan umum,

khususnya bagi kendaraan bermotor yang memerlukan sarana dalam bidang TCK tanpa mengurangi faktor *securitynya*.

- f. Sebagai sarana deteksi guna menentukan langkah selanjutnya.
- g. Fungsi tambahan bagi TCK adalah juga untuk meningkatkan penerimaan negara non kendaraan bermotor (PNBP).

## 2. Standarisasi

### a. Ciri dan bentuk:

- 1) TNKB berbentuk plat alumunium dengan cetakan satu atau dua huruf kode wilayah dan satu angka atau lebih untuk Nomor Polisi dan satu atau lebih huruf kode/ seri akhir masing-masing wilayah serta bulan dan tahun masa berlaku.
- 2) TCKB berbentuk plat alumunium dengan cetakan satu atau dua huruf kode wilayah dan satu angka atau lebih untuk Nomor Polisi dan dua huruf untuk kode atau seri akhir masing-masing wilayah.
- 3) Bahan baku TNKB dan TCKB terbuat dari bahan aluminium plat dengan jenis lentur dan ukuran tebal alumunium : 1,00 (Satu koma nol nol) milli meter.
- 4) Tanda khusus TNKB dan TCKB :
  - a) Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah setiap plat TNKB / TCKB terdapat tanda khusus (*Security mark*) cetakan lambang Polisi Lalu Lintas dengan ukuran tertentu.
  - b) Pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus (*Security mark*) cetakan tulisan KORLANTAS POLRI yang

merupakan Hak Paten pembuatan TNKB dan TCKB oleh Polri.

b. Warna TNKB:

- 1) Dasar hitam cetakan nomor polisi dan angka masa berlaku warna putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa.
- 2) Dasar kuning cetakan nomor polisi dan angka masa berlaku warna hitam, untuk kendaraan bermotor umum.
- 3) Dasar Merah cetakan nomor polisi dan angka masa berlaku warna hitam untuk kendaraan bermotor Corps Diplomatik Negara Asing.
- 4) Dasar Putih cetakan nomor polisi warna merah untuk TCKB.
- 5) tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa.

c. Ukuran :

- 1) Ukuran TNKB/TCKB untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga), panjang plat 250 mm, lebar 105 mm, Tinggi cetakan huruf dan angka Nomor Polisi 45 mm, Lebar Cetakan huruf dan angka Nomor Polisi 20 mm, tinggi cetakan angka masa berlaku 20 mm dan lebar cetakan angka masa berlaku 15 mm.
- 2) Ukuran TNKB/TCKB untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 4 (empat), panjang plat 395 mm, lebar plat 135 mm, Tinggi cetakan huruf dan angka Nomor Polisi 70 mm, Lebar Cetakan huruf dan angka Nomor Polisi 35 mm, tinggi cetakan angka masa berlaku 20 mm dan lebar cetakan angka masa berlaku 15 mm.
- 3) Terdapat cetakan garis lurus pembatas lebar 5 (lima) milli meter, satu

warna seperti warna nomor polisi, terletak diantara ruang nomor polisi dengan ruang angka masa berlaku.

- 4) Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) tidak ada bulan dan tahun masa berlaku.

### **G. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)**

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau sering kali disebut plat nomor atau nomor polisi (nopol), adalah plat aluminium tanda Kendaraan Bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama SAMSAT.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data yang konkrit sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan maksud menyelesaikan permasalahan yang dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang ada dan terjadi di masyarakat.

##### B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu mengkaji dari segi hukum normatif yaitu mengkaji Pasal 64 yo 69 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas mengenai kewajiban pendaftaran kendaraan bermotor yang terkait dengan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).

##### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bogor Selatan dan di Polsek Bogor Selatan yang berkaitan dengan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) di Bogor Selatan, dengan menimbang bahwa :

1. Bogor Selatan merupakan salah satu bagian dari Kota Bogor yang termasuk wilayah berkembang di Kota Bogor dan memiliki pertumbuhan kendaraan bermotor baru yang cukup pesat, sehingga meningkatnya kebutuhan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) untuk kendaraan bermotor baru.
2. Polsek Bogor Selatan sebagai pihak yang mengontrol dan mengawasi terhadap penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).
3. Kantor Unit Lantas Polsek Bogor Selatan sebagai organisasi terdepan di Polsek Bogor Selatan dalam penegakan hukum khususnya dibidang lalu lintas dan sebagai pengontrol dan pengawas guna mewujudkan keamanan dan kenyamanan lalu lintas di Bogor Selatan serta tugasnya untuk mengatur Lalu Lintas dan pendukung pemberlakuan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) berdasarkan kewenangannya.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

- a. Data primer, merupakan data yang bersifat automitatif artinya mempunyai otoritas. Diperuntukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dan menggunakan teknik wawancara. Wawancara yang dimaksud merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mewawancarai dua orang atau lebih, bertatap muka dan menanyakan secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya<sup>21</sup>. Data diperoleh langsung dari responden melalui hasil wawancara dengan Kapolsek, Kanit Lantas dan masyarakat yang menggunakan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).
- b. Data Sekunder yaitu data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan, termasuk dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk, yang berbentuk foto, hasil rekaman, data statistik dan lain-lain<sup>22</sup>. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi pustaka, penelusuran situs internet, peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, serta makalah yang berkaitan dengan pengawasan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).

---

<sup>21</sup> Iskandar, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Gaung Persada Press, Jakarta. Hal 117

<sup>22</sup> Ibid, hal 118

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>23</sup>.
- b. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan yang dilakukan difokuskan kepada pengamatan langsung untuk mengamati permasalahan-permasalahan yang diteliti.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan objek yang akan diteliti<sup>24</sup>. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi<sup>25</sup>. Dalam penelitian ini, respondennya adalah Kapolsek Bogor Selatan, Kanit Lantas Bogor Selatan dan Pengguna Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) di Bogor Selatan yang berjumlah empat orang, selanjutnya akan dijadikan responden dalam penelitian.

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hal 57

<sup>24</sup> Prasetyo, Bambang, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan plikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 119

<sup>25</sup> Sedon Mayati dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, 2002, hlm.124

### G. Analisis Data

Menurut Patton dalam Moleong analisis data merupakan proses pengurutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar<sup>26</sup>. Dalam penelitian ini, analisis data menggambarkan pelaksanaan dan interpretasi data sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum atau pendapat para pakar untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah, kemudian dituangkan dalam bentuk pembahasan, dimana data yang ada dibandingkan antara satu dengan yang lainnya dalam analisa data.

### H. Definisi Operasional

- a. Pengawasan : Arti pengawasan dalam ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah pengawasan dalam bahasa inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi di kalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan, jadi pengawasan adalah termasuk juga memiliki pengertian pengendalian.
- b. STCK : Surat Tanda Coba Kendaraan, atau disingkat STCK, adalah tanda bukti pengesahan kendaraan bermotor sementara berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. STCK merupakan sarana identifikasi atau

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hal 103

tanda bukti yang sah untuk sementara dalam tugas forensik registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

- c. **Perspektif** : Arti dari kata perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan seseorang terkait dengan sesuatu hal atau masalah tertentu dan memberikan gambaran atau pandangan bagaimana masalah tersebut kedepannya.
- d. **Lalu Lintas** : Pengertian dasar tentang lalu lintas Secara sederhana dan ditinjau dari segi bahasa Indonesia, kata “Lalu Lintas” merupakan kata penggabungan atau padan kata dari “Lalu” dan “Lintas”. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama yaitu gerakan suatu benda pada suatu arah tertentu. Sedangkan perbedaan kedua kata tersebut terletak pada pola pergerakannya.
  1. **LALU** atau **MELALUI** = Pola pergerakan benda dengan arah **SEARAH /BERLAWANAN ARAH (DEPAN/BELAKANG)** dalam suatu ruang pergerakan atau jalur pergerakan.
  2. **LINTAS** atau **MELINTASI** = Pola pergerakan benda dengan arah **MEMOTONG ARAH PERGERAKAN (PERGERAKAN SAMPING)** dalam suatu ruang pergerakan atau jalur pergerakan.
  3. Sehingga terminologi **LALU LINTAS** adalah pergerakan benda yang searah/berlawanan arah dan pergerakan benda memotong arah dalam suatu ruang pergerakan atau jalur pergerakan.
  4. **Angkutan Jalan** : Diartikan sebagai kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Bogor Selatan

Sebelum peneliti menyajikan tentang gambaran umum Polsek Bogor Selatan ini perlu peneliti jelaskan bahwa data berupa gambaran umum ini peneliti peroleh dari hasil penelitian di Polsek Bogor Selatan dan diambil dari dokumentasi Polsek yang telah disediakan oleh pihak Polsek tersebut yang kemudian peneliti paparkan dalam sub bagian ini

##### a. Letak Geografis

Wilayah Bogor Selatan memiliki luas 2926,7 Ha terdiri atas 16 Kelurahan berstruktur tanah berbukit dan bertebing saat musim hujan sering terjadi Longsor yang tidak sedikit menimbulkan korban materil, memiliki aliran sungai yang panjang dan cukup lebar saat musim hujan deras aliran sungai meluap khususnya di wilayah Kp. Lebak Soto Kel. Empang, Populasi Penduduk setiap tahun terus bertambah di ikuti pembangunan terus berkembang hingga kepadatan penduduk dan pembangunan pun kiat padat sehingga lahan Pertanian semakin sedikit juga terdapat beberapa Asrama TNI dan Polri, areal wilayah terdapat kuburan China yang luas, warga umumnya beragama Islam mencapai 75 %, Kristen 15 %, 10 % lain-lain, bermata pencaharian wiraswasta, Jalur Jalan Raya yang memiliki frekwensi kemacetan tinggi terutama hari Sabtu dan Minggu serta hari libur, memiliki areal wisata dan tempat ziarah yang sering di kunjungi masyarakat dari luar Bogor, di wilayah Kel.

Empang mulai muncul aliran Islam Ingkar Sunah, dan di Wilayah Kel. Mulyaharja Muncul Islam ajaran Pajajaran Siliwangi Panjalu diduga Sesat, suhu politik masih kondusif walaupun kelompok HTI berada di wilayah Selatan, aksi unras karyawan perusahaan masih sering terjadi di moment-moment tertentu serta Gangguan Kamtibmas dilihat dari Sudut Ambang Gangguan sampai saat ini masih terus dilakukan monitoring adalah Kasus Balapan Liar, Tawuran antar Pelajar, Tanah Kamir Subroto di Perumahan BNR Blok The Fusion, kasus kriminalitas masih sering terjadi seperti Curas, Curanmor dan kasus lain.

#### Batas wilayah

- Barat : Berbatasan dengan Polsek Bogor Barat Kota Bogor dan Polsek Ciomas serta Taman Sari Kab. Bogor
- Timur : Berbatasan dengan Polsek Bogor Timur Kota Bogor dan Polsek Ciawi Kab. Bogor
- Utara : Berbatasan dengan Polsek Bogor Tengah Kota Bogor
- Selatan : Berbatasan dengan Polsek Cijeruk dan Caringin Kab. Bogor<sup>27</sup>

#### b. Maksud

Memberikan gambaran tentang wilayah Bogor Selatan baik secara Tri Gatra (Geograpi, Demograpi dan Sumber Daya Alam) maupun Panca Gatra (Ipoleksosbudhankam) sehingga memudahkan dalam pelaksanaan tugas tentang situasi dan kondisi wilayah Bogor Selatan.

---

<sup>27</sup> Dokumentasi Polsek Bogor Selatan, 2013

### c. Tujuan

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan bisa memberikan Gambaran wilayah Bogor Selatan baik secara Tri Gatra maupun Panca Gatra dimana setiap waktu terus berubah sehingga dibutuhkan Intel Dasar Polsek wilayah Bogor Selatan untuk menunjang dalam pelaksanaan tugas.

### d. Tri Gatra

#### a. Geografi

Wilayah Bogor Selatan memiliki luas 2926,7 Ha terdiri atas 16 Kelurahan berbatasan di wilayah sebelah Barat dengan Kecamatan Taman Sari dan Ciomas Kab. Bogor serta Kec. Bogor Barat, wilayah Timur berbatasan dengan Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan Kec. Ciawi Kab. Bogor, wilayah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Caringin Kab. Bogor, wilayah Utara berbatasan dengan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, hampir seluruh kelurahan umumnya memiliki struktur tanah berbukit dan bertebing sehingga di saat musim hujan sekitar bulan September s/d Mei sering terjadi musibah longsor yang tidak sedikit menimbulkan korban materil mengingat pemukiman rumah warga berada di daerah bertebing, aliran sungai yang cukup deras terutama di musim hujan bencana banjir selalu terjadi seperti di wilayah Kp. Lebak Soto Kel. Empang, selain hujan di wilayah Selatan juga sering terjadi Pohon Tumbang saat angin kencang masih sering terjadi sehubungan masih banyak pohon yang sudah tua dan mudah patah , tidak sedikit saat musim

hujan dan angin yang kencang banyak tumbang dan menimbulkan korban materil.

b. Demografi

Karakteristik wilayah Bogor Selatan memiliki jumlah Penduduk sekitar 175.000 jiwa, terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu Sunda, Jawa, Sumatra, China Keturunan dll, beragam agama yaitu beragama Islam mencapai 75 %, Kristen 15 %, 10 % lain-lain, keributan antar warga tentang perbedaan agama sampai saat ini belum ada, perbedaan keyakinan tentang agama Islam ataupun aliran Islam yang menurut warga sesat telah terjadi di Kel. Empang yaitu kelompok sering di sebut kelompok atau aliran Ingkar Sunnah dan Ajaran Islam Pajajaran Siliwangi Panjalu di wilayah Mulyaharja, Mata pencaharian mayoritas Swasta seperti Pedagang, Karyawan Toko, Karyawan Perusahaan Home Industri maupun Perusahaan Besar, Tukang Bangunan, Sopir Angkutan dan Ojek serta PNS/TNI/Polri, Pemukiman Penduduk semakin padat mengingat pembangunan baik rumah penduduk maupun perumahan Elit terus berkembang, terdapat beberapa Asrama TNI dan Polri yang besar, areal wilayah terdapat kuburan China yang luas seperti wilayah Gunung Gadung saat moment tertentu intensitas pengunjung meningkat tajam, Jalur Jalan Raya yang memiliki frekwensi kemacetan tinggi sehubungan Jalur Jl. Pahlawan, Jl. Raya Tajur, Jl. memiliki areal wisata dan tempat ziarah yang sering di kunjungi masyarakat dari luar Bogor.

c. **Sumber Daya Alam**

Secara garis besar wilayah Bogor Selatan sudah hampir tidak memiliki Sumber Daya Alam sebagai mata Pencaharian warga masyarakat, sehubungan lahan di wilayah Bogor Selatan umumnya sudah berubah menjadi pemukiman penduduk ataupun tempat usaha, adapun lahan yang masih kosong untuk pertanian tinggal beberapa petak saja untuk musim panen tidak tentu dan hasil panen umumnya untuk pribadi tidak untuk di komersilkan.

e. **Panca Gatra**

a. **Idiologi**

Penduduk Warga Bogor Selatan Mayoritas beragama Islam, agama lain seperti Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Budha dan Kepercayaan hanya beberapa persen, tempat Ibadah Muslim hampir setiap Kelurahan memiliki Mushola dan Masjid yang besar, tempat Ibadah Kristen Protestan dan Khatolik seperti Gereja terdapat di Kel. Bondongan dan Batutulis, tempat Ibadah Budha terdapat Wihara di Kel. Bondongan, aliran Islam golongan NII, Ahmadiyah, Jamaah Anshouri Tauhid, Islam Jamaah dan LDII merupakan golongan yang masih terselubung belum ada secara terang-terangan di wilayah Bogor Selatan.

b. **Politik**

Saat ini Moment Pil Cagub dan Cawagub Jawa Barat akan berlangsung di wilayah Bogor Selatan akan tetapi tempat/ kantor/ Organisasi Politik cabang parpol di wilayah Selatan tidak beraktivitas yang nyata, Ormas dan LSM sampai saat ini belum ada, tempat Media Massa terdapat dua yaitu Radio Teman

97,7 FM di Jl. Lw Gintung Kel. Batutulis dan Radio Kusuma Sena FM Jl. Raya Cipaku Kel. Cipaku Bogor Selatan Kota Bogor.

c. Ekonomi

Perekonomian di wilayah Selatan umumnya belum ada gejolak terhadap kekurangan sembako maupun bahan matrial terhadap warga Bogor Selatan Selatan untuk perusahaan besar hanya terdapat tiga yaitu Muar Krakatu, Coats Rejo dan Ingelheim Boehringer adapun perusahaan lain hanya sebatas home Industri, memiliki Dua Pasar tradisional yaitu Pasar Bale Kambang dan Pasar Ledeng, beberapa Resturant, dan banyak memiliki Shoowroom kendaraan di sepanjang jalan Raya Tajur dan sekitarnya, serta terdapat beberapa kantor Perbankan.

d. Sosial Budaya

Sarana dan Prasarana di wilayah selatan seperti Tempat Ibadah, Pendidikan, Pariwisata, Tempat hiburan sarana Olah Raga, Kesehatan, jalur Telekomunikasi, penjualan Onderdil motor dan mobil baru maupun bekas ada di wilayah Selatan, terhadap sarana dan prasarana telah di gunakan oleh masyarakat baik oleh penduduk asli maupun dari luar Bogor Selatan.

e. Keamanan

Situasi gangguan Kamtibmas di wilayah Selatan sampai saat ini masih cukup kondusif adapun Ambang Gangguan yang masih terus menjadi sorotan di wilayah Selatan yaitu kelompok Massa Lipan pimpinan Habib Muhammad Abdullah yang masih melaksanakan aksi sweeping di kawasan BNR, Kelompok Balap Liar di Jl. Siliwangi dan Jalan Raya Tajur, rencana Pembangunan

Apartement di Perum Pakuan, Pergantian ganti rugi pembebasan Jalan Tol warga Kel. Harjasari dan Muarasari serta permasalahan Tanah Kamir Subroto dengan pihak BNR belum ada keputusan dan terus di monitoring setiap perkembangan, adapun gangguan Kriminalitas lain masih didominasi oleh Kasus Curat, Curanmor, Curas, yang sampai saat ini masih terus dilakukan penyelidikan oleh jajaran Polsek Bogor Selatan.

## **2. Gambaran Umum Polsek Bogor Selatan**

### **1. Lokasi Polsek Bogor Selatan**

Lokasi Penelitian yang dipilih penulis adalah kantor Polsek Bogor Selatan yang terletak di Jalan Pahlawan Nomor 100 Bogor Selatan. Polsek Bogor Selatan sebagaimana fungsi Polsek pada umumnya yaitu bertugas untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain termasuk pengawasan terhadap penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan beserta pengendalian arus lalu lintas yang dilakukan Unit Lantas Polsek Bogor Selatan di daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut Dipaparkan Daftar Tabel Anggota Polisi Sektor Bogor Selatan :

**Tabel 1**

**DAFTAR ANGGOTA POLISI SEKTOR**

**BOGOR SELATAN<sup>28</sup>**

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	KETERANGAN
1	Arif Gunawan, S.Sos	Kompol	KAPOLSEKTA	Unsur Pimpinan
2	Ade Yusuf Hidayat	Akp	WAKA POLSEKTA	
3	Surya	Akp	KANIT RESKRIM	
4	Syarif Hidayat SE, Msi	Akp	KANIT PATROLI	
5	Ilot Juanda	Akp	KANIT LANTAS	
6	Heri Suhartanto	Iptu	KANIT BIMMAS	
7	B . Gunadi Sh	Iptu	KANIT INTELKAM	
8	Adang Arif S	Aiptu	KANIT P 3D	
9	Kamin	Aiptu	KASIUM	
10	Untung Sudiono	Aiptu	KASIHUMAS	
11	Irianto	Aiptu	ANGG RESKRIM	Anggota
12	Yayat Kusnandar	Aiptu	ANGG RESKRIM	
13	Asep Sofyan Efendi	Aiptu	ANGG RESKRIM	
14	Undang Amir Mahmud	Aiptu	ANGG RESKRIM	
15	Jaenudin	Aiptu	ANGG RESKRIM	
16	Singgung Hadi P.	Aipda	ANGG RESKRIM	
17	Teguh Purwanto	Aipda	ANGG RESKRIM	
18	Moh Ade Ropandi	Bripka	ANGG RESKRIM	
19	Triono Agus W	Bripka	ANGG RESKRIM	
20	Mudi Setiawan	Brigadir	ANGG RESKRIM	
21	Rony Fajar Susanto	Brigadir	ANGG RESKRIM	
22	Erwin Butarbutar Sh	Briptu	ANGG RESKRIM	
23	Rulli Rubi Salam	Briptu	ANGG RESKRIM	
24	Erikson Napitupulu	Briptu	ANGG RESKRIM	
25	Chatarina Dwi	Pengtu	PNS	
26	Ujang Supriyatna	Aiptu	ANGG SPK	
27	M. Suhadi	Aiptu	ANGG SPK	
28	Sagiyo	Aiptu	ANGG SPK	
29	Endang Wahyu	Aiptui	ANGG SPK	
30	M. Setiawan	AIPTU	ANGG SPK	

<sup>28</sup> Dokumentasi dari Polsek Bogor Selatan, Juni 2013

31	Mujiono	AIPTU	ANGG SPK	
32	Sudayuli Hartono	AIPTU	ANGG SPK	
33	Sukirso	BRIPKA	ANGG SPK	
34	Ayi Tatang	BRIPKA	ANGG SPK	
35	Wardji	BRIGADIR	ANGG SPK	
36	Mudjaya	BRIGADIR	ANGG SPK	
37	Agung Hermawan	BRIGADIR	ANGG SPK	
38	Subagio	BRIGADIR	ANGG SPK	
39	Uyu Wahyu	BRIGADIR	ANGG SPK	Sakit strouk
40	Eti Rosita	BRIPKA	STAF SABHARA	
41	Moch Hadiyah	AIPTU	QUICK RESPONS	
42	Rahman Suganda	BRIPKA	QUICK RESPONS	
43	Asep Eryanto	BRIGADIR	QUICK RESPONS	
44	Sudirman	BRIPKA	QUICK RESPONS	
45	Dodi Subagja	BRIGADIR	QUICK RESPONS	
46	Wiwit Widi Wibowo	AIPDA	QUICK RESPONS	
47	Budi Ari Suliatiyo	BRIPKA	QUICK RESPONS	
48	Ahmad Sujana	AIPTU	ANGG LANTAS	
49	Subardi	AIPTU	ANGG LANTAS	
50	Suparyanto	AIPTU	ANGG LANTAS	
51	Abdul Salam	AIPTU	ANGG LANTAS	
52	I Komang Aryawan	AIPDA	ANGG LANTAS	
53	Ryan Benny	BRIPKA	ANGG LANTAS	
54	Ngadio	BRIPKA	ANGG LANTAS	
55	Anri Suryana	BRIPKA	ANGG LANTAS	
56	Munandar Suhendar	BRIPKA	ANGG LANTAS	
57	Dadang Sadikin	AIPTU	BHABIN	EMPANG
58	Yahya	AIPTU	BHABIN	RANGGA
59	H. Jaya Laksana	AIPTU	BHABIN	GENTNG
60	Dodi Irawan	AIPDA	BHABIN	BOJONGKERTA
61	Erwin Wibisono	AIPDA	BHABIN	LW GINTUNG
62	Margiono	AIPDA	BHABIN	MULUYAHARJ
63	Riyanto	AIPDA	BHABIN	MUARASARI
64	Idi Rosidi	BRIPKA	BHABIN	RANCAMAYA
65	Sumaryo	BRIPKA	BHABIN	BONDONGAN
66	Kelik Suharyanto	BRIPKA	BHABIN	PAKUAN
67	Agus Subagja	BRIPKA	BHABIN	HARJASARI
68	Yana Oktaviana	BRIPKA	BHABIN	BATUTULIS
69	Joko Susanto	BRIPKA	BHABIN	PAMOYANAN
70	Slamet Febrianto	BRIPKA	BHABIN	CIKARET

71	Oma Kusnadi	BRIPKA	BHABIN	CIPAKU
72	Daryono	BRGADIR	BHABIN	KERTAMAYA
73	Ahmad Hamdani	BRIPDA	STAF BHABIN	-
74	Sukendar	AIPTU	INTELKAM	
75	Herwanto	AIPTU	INTELKAM	
76	Hadian Permana	AIPTU	INTELKAM	
77	Abdul Fatah	BRIGADIR	INTELKAM	
78	Agus Kurniawan	BRIPTU	INTELKAM	
79	Harry Hanifah	BRIGADIR	STAF INTELKAM	
80	Weni Harsono	BRIPKA	INTELKAM	Sakit Strouk
81	Ahma D Nandang	BRIGADIR	STAF SIUM	
82	Rahino	BRIPTU	STAF SIUM	
83	Dindin Nuryadin	BRIGADIR	P 3 D	

Sumber : Data Sekunder, Polsek Bogor Selatan, 2013, Diolah

## 2. Lokasi Kantor Unit Lantas Polsek Bogor Selatan

Lokasi penelitian yang penulis pilih dikhususkan di bagian Lalu Lintas, yaitu Unit Lantas sebagai organisasi terdepan kepolisian dibidang Lalu Lintas, khususnya dalam hal mengenai pengawasan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan. Lokasi Kantor Unit Lantas masih di dalam wilayah Polsek Bogor Selatan.

## 3. Visi Unit Lantas Bogor Selatan

Polantas yang mampu menjadi pelindung, pengayom pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang professional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia memelihara keamanan dan ketertipan dan kelancaran lalu lintas<sup>29</sup>.

<sup>29</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Lantas Polsek Bogor Selatan, Pada Tanggal 12 Juni 2013

#### 4. Misi Unit Lantas Polsek Bogor Selatan

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.
- c. Menegakan peraturan lalu lintas secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.
- d. Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.
- e. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan misi polantas.<sup>30</sup>

#### 5. Ruang Lingkup Unit Lantas Polsek Bogor Selatan

Polri yang selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat , khususnya Polres Bogor Kota yang mengidentifikasi wilayah hukumnya dan membentuk Polisi Sektor sesuai kebutuhan yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Lantas Polsek Bogor Selatan, Pada Tanggal 12 Juni 2013

lain di wilayah hukumnya, termasuk Unit Lantas yang disiapkan dan disiagakan untuk mengontrol dan mengawasi aktifitas masyarakat di wilayah hukum Bogor Selatan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Mengingat dalam melaksanakan tugas Unit Lantas Polsek Bogor Selatan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas.
5. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. pemberian bantuan hukum bagi seluruh personel Polsek Bogor Selatan beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat.
7. pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas (Perpolisian Masyarakat) dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
8. penyelenggaraan administrasi umum khususnya dibidang lalulintas baik untuk pengumpulan data maupun pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di wilayah hukum Bogor Selatan.

### **3. Struktur Organisasi Unit Lantas Polsek Bogor Selatan**

#### **a. Kapolsek :**

Kapolsek adalah unsur pimpinan tingkat Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polsek serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Polisi Sektor Bogor Selatan, Pada Tanggal 25 Juni 2013

**Tugas Pokok Kapolsek :**

1. Mengajukan saran dan pertimbangan ke Kapolres khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya baik diminta ataupun tidak diminta oleh Kapolres.
2. Menyusun rencana dan Program kegiatan Polsek sebagai penjabaran dari rencana dan program kerja Polres Tanah Datar serta membuat ren giat Opsnal terpadu antara fungsi Opsnal kesatuannya (deteksi, binmaspol, preventif dan penegakan hukum dalam menanggulangi gangguan kamtibmas dengan memperhatikan program-program yang dilaksanakan Pemda dan Instansi terkait lainnya di wilayahnya.
3. Melaksanakan kegiatan sehari-hari berdasarkan ren giat dengan menggerakan dan memimpin anggotanya sehingga mencapai hasil dan daya guna yang seoptimal mungkin.
4. Melaksanakan pembinaan kesatuannya meliputi :
  - a. Pembinaan mental / disiplin sikap tangpang dan ketrampilan teknis kepolisian, fisik, pembinaan karier dan kesejahteraan anggotanya.
  - b. Pembinaan sarana materil meliputi Har sarana dan prasarana, harwat Ranmor, alkomlek, senpi dan lainnya. Pembinaan administrasi keuangan dan logistic.
  - c. Mengendalikan pengendalian dan pengawasan terhadap segala kegiatan kesatuan dan anggotanya.
5. Melaksanakan upaya hukum terhadap segala bentuk tindak pidana / kejahatan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

dengan senantiasa memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

6. Membina menyelenggarakan Polmas termasuk pembinaan system keamanan lingkungan, terutama system keamanan lingkungan pemukiman bersama dengan Tripika melakukan kegiatan dalam rangka membina linmas, serta meningkatkan kerja sama dengan aparat pemerintah dan potmas lainnya guna mewujudkan kondisi kamtibmas yang mantap dalam menunjang keberhasilan pembangunan di wilayah.
7. Dalam pelaksanaan tugas, Kapolsek bertanggung jawab langsung kepada Kapolres.

**b. Wakapolsek :**

Wakapolsek adalah pembantu utama Kapolsek yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolsek, bertugas membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polsek, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan serta melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah Kapolsek<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Polisi Sektor Bogor Selatan, Pada Tanggal 25 Juni 2013

### **Tugas Pokok Wakapolsek**

1. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kapolsek khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
2. Menkoordinasikan dan mengendalikan semua pekerjaan / kegiatan staf dan administrasi dalam lingkungan Polsek termasuk menyusun rengiat dan program kegiatan polsek.
3. Mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib dan kesadaran anggota di lingkungan Polsek.
4. Menkoordinasikan, mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Operasional.
5. Melaksanakan tugas khusus yang di bebaskan oleh Kapolsek.
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tanggung kewajibannya kepada Kapolsek.

### **c. Kanit Lintas :**

Kanit Lintas adalah Unsur Pelaksana Utama Polsek dibidang lalu lintas yang berada di bawah Kapolsek Bogor Selatan<sup>33</sup>.

### **Tugas dan tanggung jawab Kanit Lintas**

1. Mengawasi para anggota (Patroli, Laka, Dikyasa dan Reg Ident), para Perwira dan Bintara serta PNS Polri yang menjadi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Unit Lintas Bogor Selatan, Pada Tanggal 12 Juni 2013

2. Mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya.
3. Mengelola ketertiban administrasi keuangan/ perbendaharaan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Polsek Bogor Selatan maupun bantuan dari masyarakat serta menggunakannya seoptimal mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas.
4. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan Pimpinan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi Polsek Bogor Selatan maupun dalam hubungannya dengan Instansi Pemerintah dan lembaga lainnya.
6. Membina dan menyelenggarakan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, pendidikan masyarakat, dan pengkajian masalah dibidang Lalu Lintas.
7. Menyenggarakan operasi kepolisian bidang Lalu Lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban Lalu Lintas.
8. Menyenggarakan Administrasi, Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi

#### **d. Bamin Lantas**

Bamin atau Bintara Administrasi adalah sebagai Tata Laksana dalam mengurus urusan Unit Lantas khususnya mengatur Adminitrasi Umum dan juga membantu Kanit Lantas untuk mengendalikan unit lalu lintas dalam urusan

administrasi dan bertanggung jawab kepada Kanit Lantas<sup>34</sup>

**Tugas Pokok Bamin lantas :**


1. Melaksanakan korespodensi, dokumentasi dan ketatalaksanaan perkantoran dan kear4) Mengagenda surat-surat masuk / keluar dengan membuat ekspedisi.
2. Membuat laporan bulanan, semester dan tahunan sat lantas yang diteruskan ke Dit Lantas / Kapolda.
3. Membuat surat keterangan kehilangan surat-surat kendaraan bermotor bagi masyarakat yang melaporkannya (yanmas).
4. Menginventarisir alat-alat kantor / barang dinas.
5. Membuat data surat keluar / masuk dan data-data pelanggaran kecelakaan lantas, data pengeluaran lantas.
6. Melaksanakan pengumpulan data dan bahan-bahan lain yang diperlukan dalam rangka menyusun rencana operasi rutin dan operasi khusus lalu lintas.
7. Menyelenggarakan kegiatan operasional dan staf bidang Lalu lintas termasuk administrasi Laka lantas, Gar lantas dan SSB.
8. Menyusun laporan rutin maupun insidentil.
9. Membuat Rencana kegiatan
10. Membuat jadwal kegiatan bidang Lalu lintas

---

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Unit Lantas Bogor Selatan, Pada Tanggal 12 Juni 2013

Gambar 1

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT LANTAS POLSEK BOGOR SELATAN  
TAHUN 2013<sup>35</sup>**



<sup>35</sup> Dokumentasi Tentang Profil Struktur Organisasi Unit Lantas, Bogor Selatan, Tahun 2013



Tabel 2

**PERSONEL UNIT LANTAS POLISI SEKTOR BOGOR SELATAN<sup>36</sup>**

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN
1.	Ilot Juanda	AKP / 65070469	Kanit Lantas
2.	Ahmad Sujana	AIPTU / 62090569	Panit I Lantas
3.	Subardi	AIPTU / 58070914	Panit II Lantas
4.	Abdul Salam	AIPTU / 70010027	Anggota Lantas
5.	Suparyanto	AIPTU / 62010446	Anggota Lantas
6.	I Komang Arya	AIPDA / 67120082	Anggota Lantas
7.	Ryan Benny	BRIPKA / 78040030	Anggota Lantas
8.	Ngadiyo	BRIPKA / 60040360	Anggota Lantas
9.	Anri Suryana	BRIPTU / 87071263	Anggota Lantas
10.	Munandar	BRIPTU / 87061213	Anggota Lantas

Sumber: Data Sekunder, Polsek Bogor Selatan, 2013, diolah

<sup>36</sup> Ibid

Tabel 3

## DAFTAR PEMILIK INVENTARIS DINAS UNIT LANTAS

POLISI SEKTOR BOGOR SELATAN<sup>37</sup>

No	Nama	Pangkat	Jabatan	Jas Hujan	Helm Lantas	Senter Lantas
1	Ilot Juanda	KKP	Kanit Lantas	1	1	1
2	Ahmad Sujana	AIPTU	Panit Lantas I	1	1	1
3	Subardi	AIPTU	Panit Lantas II	1	1	1
4	I Komang A.	AIPTU	Anggota Lantas	1	1	1
5	Tatang Hermawan	AIPDA	Anggota Lantas	1	1	1
6	Ngadio	AIPDA	Anggota Lantas	1	1	1
7	Anri Suryana	BRIGADIR	Anggota Lantas	1	1	1
8	Munandar	BRIPTU	Anggota Lantas	1	1	1
9	Sukendar	BRIPTU	Anggota Lantas	1	1	1
Jumlah				9	9	9

Sumber : Data Sekunder, Polsek Bogor Selatan, 2013, diolah

Tabel 4

<sup>37</sup> Ibid

## DAFTAR PEMILIK INVENTARIS SENPI KANTOR UNIT LANTAS

### POLISI SEKTOR BOGOR SELATAN<sup>38</sup>

No	Nama	Pangkat	Jabatan	Jenis Senpi	Merk Senpi	Jumlah
1	Ilot Juanda	KKP	Kanit Lantas	Revolver		1
2	Ahmad Sujana	AIPTU	Panit Lantas I			
3	Subardi	AIPTU	Panit Lantas II			
4	I Komang A.	AIPTU	Anggota Lantas			
5	Tatang Hermawan	AIPDA	Anggota Lantas			
6	Ngadio	AIPDA	Anggota Lantas			
7	Anri Suryana	BRIGADIR	Anggota Lantas			
8	Munandar	BRIPTU	Anggota Lantas			
9	Sukendar	BRIPTU	Anggota Lantas			
Jumlah						1

Sumber : Data Sekunder, Polsek Bogor Selatan, diolah.

<sup>38</sup> Ibid

Tabel 5

**DAFTAR PEMILIK INVENTARIS RANMOR R2 – R4 UNIT LANTAS  
POLISI SEKTOR BOGOR SELATAN<sup>39</sup>**

No	Nama	Pangkat	Jabatan	Jenis Motor / Merk	Jumlah
1	Ilot Juanda	KKP	Kanit Lantas		
2	Ahmad Sujana	AIPTU	Panit Lantas I	Yamaha RX	1
3	Subardi	AIPTU	Panit Lantas II	Yamaha RX	1
4	I Komang A.	AIPTU	Anggota Lantas	Honda Gl Max	1
5	Tatang Hermawan	AIPDA	Anggota Lantas	Suzuki Econd	1
6	Ngadio	AIPDA	Anggota Lantas	Honda Kirana	1
7	Anri Suryana	BRIGADIR	Anggota Lantas	Yamaha RX	1
8	Munandar	BRIPTU	Anggota Lantas	Suzuki Smash	1
9	Sukendar	BRIPTU	Anggota Lantas	Yamaha RX	1
Jumlah					8

Sumber : Data Sekunder, Polsek Bogor Selatan, 2013, diolah.

<sup>39</sup> Ibid

Tabel 6

## DAFTAR PEMILIK INVENTARIS DINAS PESAWAT HT (ATS)

POLISI SEKTOR BOGOR SELATAN<sup>40</sup>

No	Nama	Pangkat	Jabatan	Jenis Barang
1	Arif Gunawan, S.Sos	Kompol	Kapolsekta	Pesawat STS 2500
2	Ade Yusuf Hidayat	AKP	Waka Polsekta	Pesawat STS 2500
3	Surya	AKP	Kanit Reskrim	Pesawat STS 2500
4	Ilot Juanda	AKP	Kanit Lantas	Pesawat STS 2500

Sumber : Data Sekunder, Polsek Bogor Selatan, 2013, diolah

### B. Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan Dan Patroli (Turjawali) Lalu Lintas<sup>41</sup>

Unit Lantas Polsek Bogor Selatan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), semacam panduan untuk anggota di lapangan pada saat melakukan Pelayanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli, dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang pola Turjawali yang dilaksanakan oleh Unit Lalu lintas secara proaktif untuk memberikan pelayanan prima dibidang lalu lintas dalam menciptakan rasa aman bagi pengguna jalan dalam berkendara dan penegakan hukum lalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu-lintas serta memiliki tujuan untuk memperoleh kesamaan pemahaman dan pola tindak pada pelaksanaan Turjawali lalu lintas.

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**b. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pembuatan Standar Operasional Prosedur Pengaturan, penjagaan, Pengawasan dan Patroli (turjawali) Lalu lintas ini meliputi seluruh aspek kegiatan turjawali, penegakan hukum lalu lintas, pengamanan kegiatan masyarakat dan VVIP /VIP serta pengawasan dalam rangka mewujudkan kamseltibcar lantas.

**c. Pengaturan Lalu Lintas**

Pengaturan lalu lintas diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak dapat bergerak atau berhenti terutama pada waktu ada kemacetan atau keadaan darurat, dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas.

1. Persiapan
  - a. Kelengkapan Petugas
    - 1) Peluit dengan nada tertentu dan nyaring tertentu

- 2) Megaphone dengan nada suara tertentu
- 3) Lampu senter dengan pancaran warna tertentu yang jelas dilihat oleh pemakai jalan.
- 4) Rambu lalu lintas, barikade-barikade (garis batas polisi) yang dapat dipindah-pindahkan untuk situasi khusus.
- 5) Kelengkapan perorangan lainnya sesuai gampol.
- 6) Alat Komunikasi (HT)
- 7) Kapur tulis, tilang dan BAP Singkat
- 8) Surat Perintah Tugas

b. Macam-macam Pengaturan Lalu Lintas

Taktik dan tehnik pengaturan lalu lintas disesuaikan dengan Perundang-undangan Lalu Lintas serta peraturan pelaksanaannya, perkembangan teknologi lalu lintas serta kemampuan teknis yang dimiliki petugas yang diperinci dalam berbagai cara mengatur lalu lintas seperti tersebut dibawah ini :

- 1) Mengatur lalu lintas dengan gerakan tangan.

Dalam pengaturan lalu lintas oleh petugas dipergunakan gerakan tangan sebagai isyarat untuk :

- (a) Memberhentikan lalu lintas yang datang dari muka/ depan.
- (b) Memberhentikan lalu lintas yang datang dari belakang.
- (c) Memberhentikan lalu lintas yang datang dari depan dan belakang.
- (d) Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri petugas.

- (e) Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kanan petugas.
- (f) Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri dan kanan petugas.
- (g) Mempercepat kendaraan yang datang dari arah kiri petugas.
- (h) Mempercepat kendaraan yang datang dari arah kanan petugas.
- (i) Memperlambat kendaraan yang datang dari arah depan petugas.
- (j) Memperlambat kendaraan yang datang dari arah belakang Petugas.

- (k) Memberhentikan kendaraan yang datang dari semua jurusan, depan, belakang, kanan dan kiri petugas.
- (l) Memberhentikan kendaraan yang ditujukan/ terhadap kendaraan tertentu.

Tanda berhenti yang disebutkan pada butir-butir diatas, dapat juga diberikan dengan memperlihatkan papan merah dengan tulisan “BERHENTI” yang jelas kelihatan ada di situ ataupun dengan menghidupkan cahaya merah yang letaknya tegak lurus terhadap jurusan lalu lintas yang harus berhenti.

2) Mengatur lalu lintas dengan isyarat peluit

Berdasarkan order Kepala Kepolisian Negara/Menteri Ex Officio tertanggal 18 Januari 1980 No.1/1/5/B/60. Isyarat-isyarat yang dapat diberikan dengan peluit :

- (a) Tiupan panjang satu kali berarti berhenti.

- (b) Tiupan pendek dua kali berarti jalan.
- (c) Tiupan pendek berulang-ulang (lebih dari 2 kali) untuk meminta perhatian pemakai jalan yang tidak mematuhi isyarat yang telah diberikan oleh petugas.
- 3) Mengatur lalu lintas dengan isyarat cahaya diberikan dengan menggunakan isyarat lampu senter warna merah yaitu :
- (a) Sinar panjang berarti berhenti.
- (b) Sinar pendek 2 kali berarti berjalan
- (c) Sinar pendek berulang-ulang lebih dari 2 kali berarti untuk meminta pemakai jalan yang tidak mematuhi isyarat yang diberikan oleh petugas.
- 4) Mengatur lalu lintas dengan APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas), diatur dalam skep Menhub Nomor 62 Th 93, yaitu :
- (a) Dengan APIL 3 warna (Merah, Kuning, Hijau) digunakan untuk mengatur kendaraan bermotor.
- (b) Dengan Apil 2 warna (Merah, Hijau) digunakan untuk mengatur kendaraan bermotor dan pejalan kaki.
- Penggunaan APIL 2 warna pada tempat-tempat penyeberangan dan harus dilengkapi oleh isyarat suara serta harus memiliki simbol (bentuk orang berdiri/ berjalan)
- (c) Dengan APIL 1 warna (Merah/Kuning) digunakan untuk memberi peringatan bahaya, yang mengisyaratkan pengemudi harus berhati-hati apabila menyala warna kuning dan

mengisyaratkan pengemudi harus berhenti apabila menyala warna merah. APIL tersebut dipasang pada persilangan jalan kereta api.

5) Mengatur lalu lintas dalam keadaan tertentu / darurat.

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu/darurat adalah taktik dan teknik petugas untuk mengatur arus lalu lintas pada saat-saat tertentu (keadaan darurat/insidentil) misalnya :

- (a) Pada saat adanya aktifitas perayaan hari-hari Nasional (HUT-RI, Peringatan HUT suatu kota, hari-hari nasional lainnya)
- (b) Pada saat adanya kegiatan-kegiatan olahraga, konferensi baik yang berkala nasional maupun internasional yang diperkirakan akan mengundang kerawanan lalu lintas.
- (c) Pada saat terjadi keadaan darurat (rusuh massa, demonstrasi, bencana alam, kebakaran dll)
- (d) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu/darurat dapat mengenyampingkan peraturan-peraturan lalu lintas yang ada, seperti merubah pemakaian jalan dari satu arah menjadi dua arah, mengalihkan arus lalu lintas ke jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

2. Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas

Pengaturan Lalu Lintas di wilayah Polres Bogor Kota dilaksanakan ditepat-tempat rawan akan pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu

lintas sesuai plotting penggelaran pengaturan lalu lintas di titik-titik rawan/kemacetan lalu lintas.

a. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas.

- 1) Kelengkapan petugas dalam melaksanakan penjagaan lalu lintas harus disertai dengan manshet dan peluit, khusus pada malam hari ditambah dengan perlengkapan rompi yang dapat memantulkan cahaya dan senter dengan sinar warna merah.
- 2) Diupayakan setiap kelompok pengatur lalu lintas dilengkapi dengan tilang dan BAP singkat
- 3) Menempatkan posisi kendaraan yang dipergunakan sebagai sarana mobilitas pada tempat yang aman sehingga tidak mengganggu pemakai jalan yang lain dan dapat dijadikan taladan.
- 4) Apabila pelaksanaan penjagaan dilaksanakan oleh beberapa orang (lebih dari 2 orang) diupayakan tidak mengelompok.

b. Cara mengambil Posisi

- 1) Sikap Dasar mulai mengatur lalu lintas dalam keadaan sikap sempurna;
- 2) Mengambil posisi sedemikian rupa sehingga mudah melakukan gerakan mengatur lalu lintas (gerakan tangan).
- 3) Berusaha mengatur posisi ketinggian supaya mudah melihat dan dilihat oleh pemakai jalan.
- 4) Memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan petugas.

#### d. Penjagaan Lalu Lintas

Penjagaan Lalu Lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat yang diadakan sesuai dengan kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan adanya pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan Represif sesuai prosedur yang berlaku :

##### 1. Persiapan

###### a. Kelengkapan Petugas

- 1) Tilang dan BAP Singkat
- 2) Alat Komunikasi
- 3) Kapur Tulis
- 4) Megaphone (bila diperlukan)
- 5) Rambu-rambu lalu lintas yang dapat dipindah-pindahkan (bila diperlukan)
- 6) Pada malam hari :
  - (a) Rompi yang dapat memantulkan cahaya
  - (b) Lampu senter dengan pancaran warna merah
- 7) Kelengkapan perorangan Polantas sesuai Gempol
- 8) Surat perintah tugas

###### b. Jenis Penjagaan

- 1) Pos Tetap
- 2) Pos Sementara

##### 2. Pelaksanaan

#### a. Kegiatan Penjagaan

- 1) Melakukan pengawasan dan pengamatan arus lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu guna mengendalikan kamtibmas lantas.
- 2) Menemukan dan menindak para pelanggar lalu lintas baik yang bersifat mendidik (memberi peringatan maupun secara yuridis dengan memberikan tilang atau Berita Acara Pemeriksaan Singkat)
- 3) Melaksanakan tindakan pertama penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP yang lokasinya dekat dengan penjagaan.
- 4) Bersikap dan berlaku correct, berdiri dalam posisi siap siaga untuk menumbuhkan daya tangkal (deterrence effect) bagi parapemakai jalan sehingga mereka mengurungkan niat untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.
- 5) Memberikan pelayanan pada pengguna jalan yang memerlukan bantuan.

#### b. Pelaksanaan Penjagaan

- 1) Bersikap correct, waspada, sopan, jujur dan tegas serta bijaksana.
- 2) Cara mengambil posisi :
  - a) Pada lokasi yang aman dan mudah untuk melakukan pengamatan
  - b) Berdiri dengan posisi menghadap arah arus lalu lintas jalan
  - c) Berdiri pada posisi diluar jalan/jalur
  - d) Dalam keadaan tertentu dapat mengambil posisi pada badan jalan.
- 3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan lalu lintas.

- a) Kelengkapan petugas dalam melaksanakan penjagaan lalu lintas harus disertai dengan manshet dan peluit, khusus pada malam hari ditambah dengan perlengkapan rompi yang dapat memantulkan cahaya dan senter dengan sinar warna merah.
- b) Diupayakan setiap kelompok pengatur lalu lintas dilengkapi dengan tilang dan BAP singkat
- c) Menempatkan posisi kendaraan yang dipergunakan sebagai sarana mobilitas pada tempat yang aman sehingga tidak mengganggu pemakai jalan yang lain dan dapat dijadikan taladan.
- d) Apabila pelaksanaan penjagaan dilaksanakan oleh beberapa orang (lebih dari 2 orang) diupayakan tidak mengelompok.

#### e. Pengawasan Lalu Lintas

Pengawalan Lalu Lintas adalah suatu kegiatan penyelenggaraan pengamaan bergerak di jalan dalam rangka melindungi keselamatan jiwa manusia, harta benda, kegiatan VVIP/VIP/Protokol kenegaraan maupun permintaan masyarakat secara terus menerus selama perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor sehingga kegiatan dapat berjalan aman, tertib dan lancar

##### 1. Persiapan

###### a. Kelengkapan Petugas

- 1) Kendaraan bermotor roda 2 minimal 200 CC untuk dalam kota dan minimal 350 CC untuk luar kota dengan dilengkapi alat komunikasi,

rotator, sirine dan *public adress*.

- 2) Kendaraan roda empat di sesuaikan dengan standar opsnal Polantas dengan ketentuan minimal 200 CC.
- 3) Perlengkapan perorangan Polantas sesuai Gampol
- 4) Untuk kendaraan pengawal roda empat diperlukan tambahan senjata laras panjang (dapat dilipat)
- 5) Surat Perintah Tugas

b. Jenis-jenis Pengawalan

- 1) Kawal kehormatan
  - Kunjungan kerja pejabat resmi
  - Pejabat yang melaksanakan tugas sebagai inspektur upacara
- 2) Kawal keamanan
  - Pawai pembangunan
  - pelayanan kebutuhan masyarakat (jenazah, pengantin, wisata, rally, dll)
- 3) Kawal khusus (dalam rangka pelayanan masyarakat)
  - (a) Kawal protokoler
  - (b) Kawal Nonprotokoler
  - (c) Kawal alat berat (barang/bahan berbahaya) berdasarkan

Keputusan Menteri Perhubungan No.69 Tahun 1993

2. Pelaksanaan

Sat Lantas Polres Kota Bandara Soekarno Hatta tidak melaksanakan pengawalan kehormatan dan keamanan, namun hanya melaksanakan

pengawasan khusus.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan khusus :

- a. Kasat Lantas/Perwira Lalu lintas berkewajiban memeriksa kesiapan petugas dan kendaraan yang akan digunakan dalam pengawasan.
- b. Pimpinan pengawal selalu berkordinasi dengan yang dikawal.
- c. Selesai melaksanakan pengawasan segera melaporkan kepada Kasat Lantas / unsur Pimpinan Polantas.
- d. Dalam pengawasan alat berat/barang/benda berbahaya selalu mengadakan cek route dan pengecekan terhadap barang-barang yang dikawal.
- e. Setibanya ditempat tujuan seluruh petugas pengawal segera mematikan
- f. Sebelum dilaksanakan pengawasan pada hari H-1 pimpinan pengawasan cek route yang akan dilewati.
- g. Untuk pengawasan alat-alat berat/barang barang berbahaya harus diadakan pengecekan terhadap PH-PH lantas yang ada pada route yang akan dilewati.
- h. Bagi pengawasan yang routenya melewati beberapa wilayah/daerah, pimpinan pengawasan harus selalu berkoordinasi dengan wilayah yang akan dilalui.

#### **f. Patroli Lali Lintas**

Patroli Lalu Lintas adalah Suatu kegiatan perondaan yang dilakukan pada ruas jalan tertentu dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap arus

lalu lintas dan aktifitas masyarakat pemakai jalan guna menumbuhkan dampak penangkalan (*deterrence effect*) bagi pemakai jalan, menemukan/menindak pelanggar lalu lintas serta memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

#### 1. Persiapan

##### a. Kelengkapan Patroli

##### 1) Kelengkapan Perorangan/Petugas Patroli

- a) Surat-surat pengenalan identitas perorangan (SIM, KTP, KTA)
- b) Surat Perintah Tugas
- c) Tilang dan BAP Singkat
- d) Buku/kertas catatan
- e) Senjata organik perorangan
- f) Kelengkapan pendukung lain : borgol, tongkat Polisi, senter, jas hujan, peluit, dll.

##### 2) Kelengkapan Kendaraan

##### a) Kendaraan roda dua :

- Rotator dan sirine
- Helm
- Public adress
- Alat Komunikasi/HT

##### b) Kendaraan roda empat :

- Surat-surat kendaraan
- Ban cadangan

- Traffic cone
- Peralatan P3K
- Tali Penarik
- Tool Kit / alat-alat kendaraan
- Rotator, sirine, dan Public adress
- Segitiga pengaman
- Senjata laras panjang
- Peta patroli
- Buku Patroli
- Alat Komunikasi

b. Acara Pimpinan Pasukan (APP)

- 1) Kepala Satuan Lalu Lintas/Kanit Turjawali wajib melaksanakan APP pada jam “J” minimal pada hari H-1 kepada para anggota/petugas yang akan melaksanakan patroli
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan perorangan maupun kendaraan yang akan digunakan untuk patroli.
- 3) Memberikan konsignes secara jelas terhadap anggota/petugas patroli tentang tugas, peran dan tanggung jawab.

c. Jenis Kendaraan Patroli

- 1) Kendaraan roda dua
- 2) Kendaraan sedan patroli
- 3) Kendaraan Jeep patroli

## 4) Pesawat Helikopter

## 2. Pelaksanaan

## a. Jenis Patroli Lalu Lintas

## 1) Menurut sarananya / kendaraannya

- a) Patroli sepeda motor
- b) Patroli kendaraan bermotor roda empat
  - Medan berat menggunakan kendaraan bermotor jenis jeep
  - Medan biasa menggunakan kendaraan jenis sedan

## 2) Menurut polanya

- a) Patroli dalam kota
- b) Patroli luar kota
- c) Patroli antar kota
- d) Patroli jalan tol

## 3) Menurut sifat tugasnya

- a) Patroli lalu lintas mandiri
- b) Patroli gabungan :
  - Antar fungsi Kepolisian
  - Antar lintas sektoral

## 4) Menurut bentuknya

- a) Patroli rutin
- b) Patroli selective

## b. Penentuan daerah/Route patroli

- 1) Berdasarkan analisa karakteristik hakekat ancaman bidang lalu lintas khususnya ruas jalan yang potensial rawan kecelakaan lalu lintas pelanggaran lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.
- 2) Berdasarkan beat yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kepala Satuan Wilayah.
- 3) Tempat pelaksanaan Pos pengawasan (*stationer*) pada lokasi yang mempunyai nilai strategis (mudah melakukan gerakan, pandangan/pengawasan bebas serta mudah diketahui oleh pemakai jalan)

c. Waktu Patroli

Waktu patroli dilaksanakan berdasarkan jam padat arus lalu lintas sesuai dengan anatomi karakteristik kerawanan bidang lalu lintas seperti jam masuk/pulang sekolah/kantor, jam padat arus pemberangkatan bus antar propinsi, dll.

d. Kegiatan yang dilaksanakan

Setiap unit patroli roda empat harus diawaki minimal 2 orang dan maksimal 4 orang dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Satu orang sebagai pengemudi.
- 2) Satu orang sebagai pembantu pengemudi.
- 3) Satu orang sebagai Ka unit dan seorang sebagai anggota

e. Aktivitas kegiatan

- 1) Mengemudikan kendaraan dibawah rata-rata kecepatan yang

diizinkan berdasarkan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

- 2) Memantau dan mengawasi arus lalu lintas termasuk aktifitas pemakai jalan.
  - 3) Apabila menemukan pelanggaran segera mengambil tindakan sesuai prosedur.
  - 4) Selalu koordinasi dengan satuan induk maupun satuan kewilayahan.
  - 5) Melakukan tindakan pertama di TKP bilamana menemukan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas dan atau pidana pada tahap awal.
  - 6) Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
  - 7) Apabila menemukan peristiwa yang menonjol (kerusuhan massa, demonstrasi, kecelakaan lalu lintas menonjol dll) dapat meminta bantuan secara langsung kepada kesatuan wilayah yang terdekat.
  - 8) Membuat laporan hasil patrol
- f. Hal-hal yang perlu diperhatikan :
- 1) Kondisi kesehatan dari petugas patroli harus dalam keadaan optimal/baik.
  - 2) Kondisi kendaraan sebelum patroli harus dicek secara optimal/ dengan baik mengenal listrik, air, bahan bakar, oli dan suara serta lampu-pampu.
  - 3) Menguasai ruas jalan dengan kedalaman (radius) 100 meter dari jalan
  - 4) Pelaksanaan APP sebelum patroli wajib dilakukan oleh Kepala Kesatuan Lalu Lintas/pimpinan.

- 5) Penyampaian informasi perkembangan pelaksanaan patrol secara rutin kepada satuan induk maupun satuan kewilayahan.

### C. Hasil Penelitian

#### 1. Pengawasan yang dilakukan oleh Unit Lantas Polsek Bogor Selatan terhadap penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan<sup>42</sup>

Tugas Polri dalam rangka menciptakan situasi berlalu lintas yang aman dan nyaman bagi pengendara bermotor ialah melakukan pengontrolan dan pengawasan pada arus lalu lintas dan juga perlu dilakukan kegiatan-kegiatan Kepolisian lalu lintas yang bersifat preventif edukatif berupa penjagaan, patroli dan pengaturan lalu lintas, serta kegiatan penindakan represif yang dilakukan pihak Polsek Bogor Selatan berupa penindakan pelanggaran lalu lintas pada pengguna Plat Putih (Pengguna STCK) menggunakan tilang dengan maksud untuk memberikan efek jera bagi pengendara kendaraan bermotor agar kedepannya tidak mengulangi pelanggaran peraturan lalu lintas.

Dalam melakukan pengawasannya pihak Polsek Bogor Selatan membuat dan mempersiapkan jadwal kegiatan rutin mengenai pengontrolan dan pengawasan lalu lintas, tentunya dilengkapi dengan Surat Perintah dari Kapolsek sebagai pimpinan yang bertanggung jawab atas semua hal mengenai keamanan dan kenyamanan di Bogor Selatan. Bentuk dari pengawasan penggunaan STCK yang dilakukan oleh pihak Unit Lantas Polsek Bogor Selatan dalam hal pengawasan penggunaan STCK di Bogor Selatan ialah menyusun jadwal rutin mengenai pengontrolan dan pengawasan

---

<sup>42</sup> Ibid

arus lalu lintas dan pada prakteknya di lapangan ialah melakukan kegiatan Razia atau Patroli Keliling sebagaimana yang penulis ikuti pada masa penelitian di lapangan, namun mengenai pengawasan STCK, pengawasan tersebut tidak dikhususkan, dengan kata lain pengawasan terhadap penggunaan STCK dibarengi dengan pengawasan arus lalu lintas lainnya.

Penindakan langsung di lapangan yang dilakukan oleh Unit Lantas Polsek Bogor Selatan berupa Pemberhentian bagi kendaraan yang masih berplat putih (Pengguna STCK), hal ini diperlukan guna memeriksa kelengkapan dan mengecek keabsahan kendaraan tersebut untuk dikendarai di jalan raya. Selain itu pihak Unit Lantas Polsek Bogor Selatan juga memberikan pengarahan, pengertian dan pemahaman tentang penggunaan STCK langsung kepada masyarakat setingkat Lurah, hal ini dianggap perlu karena banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang berlalu lalang di ruas-ruas jalan sehingga membutuhkan penanganan yang tepat agar tidak terjadi penyalahgunaan ataupun kepadatan arus lalu lintas guna menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi pengguna kendaraan lainnya.

## **2. Pengawasan Terhadap penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Studi dalam Perspektif Pasal 64 yo Pasal 69 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan berikut

penulis sampaikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Polsek Bogor Selatan pada tanggal 12 Juni 2013 sebagai berikut<sup>43</sup>:

1. Kegiatan yang dilakukan

- a. 06.00 - 09.00 : Pengaturan pada pos tetap dan cadangan lintas.

Dalam hal ini Anggota melaksanakan giat pengaturan pada pos gatur yaitu: Pos Internasional motor dan pos tambahan: Mbah Dalem serta Simp Ahoi, Simp. Cipaku, Simp. TH (BNR), Simp. Gg. Aut, Simp. Layungsari dan TL. Empang.

- b. 09.30-12.00 : Penertiban Pelanggar

Dalam hal ini Melaksanakan penertiban dan Gakkum bidang lintas di wilayah Bogor Selatan (Di Depan Pos Internasional Motor)

- c. 13.00 – 20.00 : Pengaturan pada pos tetap lintas

Anggota melaksanakan giat pengaturan pada Simp. Internasional motor, Simp. Tunas Harapan (BNR) dan Zona Sekolah Mardi Waluya

2. Hasil yang dicapai

- a. Terciptanya suasana tertib berlalu lintas terutama saat jam rawan kemacetan arus lalin.
- b. Sosialisasi UU Nomor 22 Tahun 2009, dan menurunnya jumlah pelanggar berlalu lintas.

---

<sup>43</sup> Hasil penelitian yang diambil dari kegiatan harian Polisi Sektor Bogor Selatan, Pada Tanggal 12 Juni 2013

Kemudian pada tanggal 25 Juni 2013<sup>44</sup>

1. Kegiatan yang dilakukan

- a. 06.00 - 09.00 : Pengaturan pada pos tetap dan cadangan lintas.

Anggota melaksanakan giat pengaturan pada pos gatur yaitu: Pos Internasional motor dan pos tambahan: Mbah Dalem serta Simp Ahoi, Simp. Cipaku, Simp. TH (BNR), Simp. Gg. Aut, Simp. Layungsari dan TL. Empang.

- b. 09.30-12.00 : Penertiban Pelanggar

Melaksanakan penertiban dan Gakkum bidang lintas di wilayah Bogor Selatan (Simp. Layungsari Depan Mako Polsek Selatan)

- c. 13.00 – 20.00 : Pengaturan pada pos tetap lintas

Anggota melaksanakan giat pengaturan pada Simp. Internasional motor, Simp. Tunas Harapan (BNR) dan Zona Sekolah Mardi Waluya

3. Hasil yang dicapai

- a. Terciptanya suasana tertib berlalu lintas terutama saat jam rawan kemacetan arus lalin

- b. Sosialisasi UU Nomor 22 Tahun 2009, dan menurunnya jumlah pelanggar berlalu lintas

Semua kegiatan tersebut di atas yang bertanggung jawab adalah Kanit

---

<sup>44</sup> Hasil penelitian yang diambil dari kegiatan harian Polisi Sektor Bogor Selatan, Pada Tanggal 25 Juni 2013

Lantas Polsek Bogor Selatan. Selain itu peneliti mengadakan wawancara dengan Kanit lantas sebagai berikut:

Mengenai peranan sebagai Kanit Lantas Bogor Selatan selama ini dalam mensosialisasikan penggunaan STCK kepada masyarakat khususnya di Bogor Selatan adalah sebagaimana dikemukakan oleh Kanit Lantas AKP. Ilot Juanda sebagai berikut:

Peranan saya sebagai Kanit Lantas Polsek Bogor Selatan khususnya dalam hal pengawasan STCK di Bogor Selatan ialah melakukan pengawasan terhadap anggota yang saya pimpin dan juga membantu Kapolsek untuk mensosialisasikan kepada seluruh jajaran Staff/Unit Lantas mengenai STCK, kemudian peranan lainnya yang saya lakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi mengenai penggunaannya beserta menjelaskan apa sanksi yang diberikan bagi masyarakat pengguna STCK yang kedapatan melanggar peraturan, hal ini dilakukan agar masyarakat pengguna STCK tersebut mengerti dan mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku, sehingga diharapkan akan dapat meminimalkan tingkat kemacetan lalu lintas<sup>45</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kanit Lantas Bogor Selatan membantu Kapolsek untuk mensosialisasikan mengenai STCK kepada Unit Lantas Polsek Bogor Selatan beserta sosialisasi mengenai pengawasan terhadap penggunaan STCK yang dijalankan di Bogor Selatan tersebut, di mana tugas dari sosialisasi dan pengawasan tersebut adalah saling membantu antara anggota dan juga pimpinannya, serta memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat, baik dari segi penggunaannya maupun sanksinya apa bila melanggar peraturan.

Adapun strategi yang digunakan agar masyarakat lebih mudah mengetahui dan memahami tentang STCK adalah sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Unit Lantas Bogor Selatan, Tanggal 12 Juni 2013

Strategi dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat dengan cara mensosialisasikan tentang penggunaan STCK setingkat lurah selain mendampingi kapolsek dengan tujuan agar masyarakat mengerti dan memahami tentang penggunaan STCK yang mereka pegang<sup>46</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh Kanit Lantas adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna kendaraan yang masih menggunakan nomor plat putih di mana dalam hal ini para pengguna harus menggunakan STCK dan diharapkan para pengguna tersebut mengetahui tentang apa sebenarnya fungsi dari STCK tersebut.

Mengenai penerapan STCK di Bogor Selatan ini sebagaimana dikemukakan oleh beliau sebagai berikut:

STCK di Bogor Selatan selama ini masih sesuai prosedur yang ada, penerapannya langsung dari showroom lalu didaftarkan dan diajukan ke SAMSAT kemudian langsung ke pemilik kendaraan, diiringi dengan ketentuan Pasal 69 Undang-undang no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, bahwa diwajibkannya setiap kendaraan baru mendaftarkan kendaraannya guna mendapatkan STCK<sup>47</sup>.

Selanjutnya penulis mewawancarai tentang Model Kepemimpinan dalam upaya untuk memajukan sistem pengawasan dalam hal penggunaan STCK di Bogor Selatan dan bagaimana pengaruh kepemimpinan tersebut terhadap jajaran staff / Unit Lantas yang dipimpin, sebagaimana dikemukakan oleh AKP. Ilot

Juanda :

Model kepemimpinan saya, mengedepankan sosialisai tentang STCK kepada seluruh anggota Polsek Bogor Selatan, khususnya Unit Lantas Polsek Bogor Selatan.

Model kepemimpinan saya terus menerus mengecek dan mengontrol sesuai

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Unit Lantas Bogor Selatan, Pada Tanggal 12 Juni 2013

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Unit Lantas Bogor Selatan, Pada Tanggal 12 Juni 2013

perintah dan prosedur yang telah diberikan oleh Kapolsek selaku pimpinan terhadap anggota yang menjalankan tugas dilapangan guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang nantinya diberikan kepada Kapolsek sebagai tanggung jawab kerja Kanit Lantas<sup>48</sup>.

Selain wawancara dengan Kanit Lantas peneliti melakukan wawancara dengan Kapolsek Bogor Selatan, yaitu bapak Kompol Arif Gunawan.

Mengenai peranan Kapolsek tentang pengawasan penggunaan STCK, dikemukakan sebagai berikut :

Peranan saya secara singkat ialah :

1. Sosialisasi kepada seluruh Anggota Polsek Bogor Selatan
2. Pengawasan Kinerja Anggota
3. Mengawasi dan menerima data-data dari Anggota di lapangan, kemudian diteruskan kepada Polres (dalam teknisnya, Polres sebagai pembina fungsi)<sup>49</sup>

Mengenai strategi yang digunakan agar masyarakat lebih mudah mengetahui dan memahami tentang STCK adalah

1. Melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat dalam rangka kegiatan untuk mensosialisasikan tentang penggunaan STCK setingkat lurah dengan tujuan agar masyarakat mengerti dan memahami tentang STCK.

2. Dalam hal mensosialisasikan tidak hanya Polsek saja namun bekerja sama dengan Polres, sekalian dengan adanya sosialisasi lain mengenai lalu lintas,

contohnya :

- Safety Riding
- SIM Keliling

Adapun mengenai Strategi mengenai pelaksanaan pengawasan penggunaan STCK di Bogor Selatan sebagai berikut:

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Unit Lantas Bogor Selatan, Pada Tanggal 12 Juni 2013

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Polisi Sektor Bogor Selatan, Pada Tanggal 25 Juni 2013

Strategi yang diterapkan dalam melaksanakan pengawasan, pengaturan, penjagaan dan patroli, khususnya bagi masyarakat pengguna STCK di Bogor Selatan menurut Kapolsek Bogor Selatan adalah mengadakan pembangunan pos-pos baru di arus lalu lintas yang padat.

Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan menempatkan Anggota Lantas dan Patroli keliling yang setiap hari dilakukan anggota sesuai jadwal dan kegiatan rutin Unit Lantas Polsek Bogor Selatan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas<sup>50</sup>.

Adapun model kepemimpinan Kapolsek Bogor Selatan dalam upaya untuk memajukan sistem pengawasan dalam hal penggunaan STCK di Bogor Selatan dan bagaimana pengaruh kepemimpinan tersebut terhadap jajaran staff / anggota dipimpin menurut beliau adalah sebagaimana dituturkan berikut:

1. Model kepemimpinan saya, mengedepankan sosialisai tentang STCK kepada seluruh jajaran Staff atau Anggota Polsek Bogor Selatan.
2. Menyusun kegiatan rutin dalam hal pengawasan atau patroli dilapangan
3. Mengenai pengaruh yang timbul dari hasil model kepemimpinan tersebut, setiap Anggota Polsek Bogor Selatan mengetahui tentang STCK beserta Hukum atau peraturan juga Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam penerapannya di lapangan<sup>51</sup>.

Kemudian dari para pengguna kendaraan bermotor sendiri yang masih menggunakan STCK berjumlah tiga orang ketika peneliti mengadakan wawancara.

Berikut adalah hasil wawancara dengan masyarakat pengguna STCK di kota Bogor Selatan terkait dengan penggunaan STCK itu sendiri. Pada umumnya para pengguna STCK itu adalah mengetahui tentang pengganti sebelum STNK dikeluarkan, berikut adalah hasil wawancara dengan masyarakat:

1. Bapak Ahmad,

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Polisi Sektor Bogor Selatan, Pada Tanggal 25 Juni 2013

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Polisi Sektor Bogor Selatan, Pada Tanggal 25 Juni 2013

Beliau mengemukakan pendapatnya ketika peneliti menanyakan tentang STCK yang dipegangnya itu berikut penuturannya:

Saya tahu dan mengerti tentang wajibnya penggunaan STCK ini mas dan STCK ini saya gunakan sebagaimana mestinya, tentunya yang saya tahu fungsi dari STCK ini tak jauh dari STNK, disamping itu saya diberi pengarahan oleh pihak SAMSAT dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian sebelum mendapatkan STCK ini.

Ya mas, saya juga tahu, karena STCK ini penting, jikalau nanti saya kena Razia lalu lintas saya bisa menunjukkan STCK ini<sup>52</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa pada intinya STCK itu sendiri adalah sama halnya dengan STNK, jadi ketika pemilik STCK itu sendiri melanggar peraturan lalu lintas yang berlaku tentunya juga memperoleh sanksi yang disesuaikan dengan peraturan yang ada.

### 3. Bapak Sumarno :

Bapak Sumarno menuturkan pendapatnya seputar penggunaan STCK yang dipegangnya sebagai tanda bukti pengganti STNK, berikut penuturannya:

Saya tahu tentang wajibnya memiliki STCK bagi kendaraan baru, kebetulan saya memang baru membeli kendaraan ini, sambil menunggu proses pembuatan STNK gantinya saya diberikan surat ini, yaitu STCK yang katanya juga berfungsi sama dengan STNK.

Saya juga tahu mengenai diwajibkan membawa STCK setiap saya mengendarai kendaraan baru saya ini, di mana dan ke mana saya pergi saya juga membawa STCK ini kok mas, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan<sup>53</sup>.

Dari penuturan responden tersebut dapat diindikasikan bahwa tidak jauh berbeda pula dengan responden yang pertama beliau juga mengatakan bahwa fungsi dari STCK ini adalah sama dengan STNK karena kendaraan

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad sebagai pengguna STCK, Tanggal 12 Juni 2013

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sumarno sebagai pengguna STCK, Tanggal 12 Juni 2013

yang dibelinya tersebut masih menggunakan plat nomor putih, jadi masih belum memiliki STNK dan sebagai gantinya adalah STCK yang dipegang oleh pemilik kendaraan tersebut.

Pada saat mengikuti kegiatan rutin pengontrolan, penjagaan dan pengawasan yang diadakan di depan Polsek Bogor Selatan, kedatangan Bapak Cecep yang tidak membawa STCK.

#### 4. Bapak Cecep :

Berikut penuturannya:

Saya tahu tentang wajibnya memiliki STCK untuk kendaraan baru saya. Ya saya tahu, tetapi STCK saya masih diproses oleh SAMSAT, begitu info dari dealer dimana saya membeli Mobil ini mas, maka dari itu saya akan mengikuti prosedur yang ada guna menyelesaikan sanksi yang saya dapat dari pihak kepolisian<sup>54</sup>.

Dari Penuturan Bapak Cecep sebagai responden yang masih belum memiliki STCK, disimpulkan adanya keterlambatan pembuatan STCK oleh pihak SAMSAT Kota Bogor, disamping itu Bapak Cecep tetap menggunakan kendaraan barunya tersebut, meskipun belum memiliki STCK, hal ini termasuk pada faktor terjadinya kepadatan arus lintas.

### **3. Hambatan Yang Dihadapi Unit Lantas Polsek Bogor Selatan Dalam Mengawasi Penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan di Bogor Selatan Dan Bagaimana upayanya menghadapi Hambatan tersebut**

Masalah registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diatur dalam pasal 64

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan bapak Cecep sebagai pengguna STCK, Pada Tanggal 12 Juni 2013

UU No. 22 tahun 2009 sebagai berikut:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan. (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;
  - b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
  - c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. tertib administrasi;
  - b. pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
  - c. mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
  - d. perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - e. perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.
- (5) Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan dalam pasal 69 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Umum sebagai berikut:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang belum diregistrasi dapat dioperasikan di Jalan untuk kepentingan tertentu dengan dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor Kendaraan Bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengacu pada pasal tersebut ketika terjadi pelanggaran dari pada para pengguna kendaraan bermotor yang masih menggunakan STCK juga harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini disesuaikan dengan pasal 288 UU No. 22 tahun 2009 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat

- (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas pasti ditemui oleh Unit Lantas Polsek Bogor Selatan, dalam menjalankan tugasnya di lapangan, beberapa hambatan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Kapolsek Bogor Selatan Kompol Arif Gunawan sebagai berikut:

1. Hambatan yang ditemui pada saat melakukan pengawasan di lapangan ialah kepadatan yang ditimbulkan oleh pengguna STCK seiring dengan pertumbuhan kendaraan baru yang beredar, karena pada dasarnya kendaraan tersebut tidak bisa dipakai di jalan sebelum STNK keluar, namun dengan adanya STCK kendaraan tersebut bisa digunakan, hal tersebut menimbulkan kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas.
2. Pada saat melakukan pengawasan dan menindak pelanggaran lalu lintas dengan cara memberhentikan kendaraan juga menimbulkan kemacetan baru, karena di wilayah bogor selatan ini masih belum ada pos polisi disertai halaman parkir yang cukup untuk memberhentikan kendaraan tersebut.

3. Dalam hal pengawasan STCK ini, diakui oleh pihak (Polsek Bogor Selatan) bahwa kurangnya Anggota Lantas untuk beroperasi dilapangan baik di Pos Polisi maupun Patroli bergerak yang secara langsung mempengaruhi faktor pengawasan karena Bogor Selatan merupakan wilayah yang cukup luas, sehingga memerlukan Anggota Lantas yang lebih banyak demi terciptanya Keamanan dan kenyamanan dalam berlalulintas<sup>55</sup>.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hamatan tersebut :

1. melakukan pengawasan secara rutin kepada pemilik kendaraan bermotor yang masih menggunakan STCK, dimana kendaraan-kendaraan tersebut mempengaruhi kepadatan lalu lintas dan juga memberikan pengarahan kepada pemilik kendaraan itu sendiri, untuk tidak mengendarai kendaraan barunya jika tidak dilengkapi STCK serta mengawasi mereka para pengguna kendaraan berplat nomor putih tersebut guna menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu-lintas.

Adapun bentuk hukum atau sanksi, khususnya bagi masyarakat yang mengemudi kendaraan barunya tersebut, tetapi tidak dilengkapi dengan STCK adalah dengan memberikan sanksi Administrasi sesuai pasal : 288 ayat (1) jo pasal 106 ayat (5) a yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Di mana dalam pasal 106 disebutkan sebagai berikut:

- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Kapolsek Bogor Selatan, Pada Tanggal 25 Juni 2013

yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

Dari sini dapat diketahui bahwa fungsi dari STCK itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana identifikasi atau tanda bukti dalam tugas penyelidikan pelanggaran maupun kejahatan misalnya dalam :
  - a) Perkara pencurian kendaraan bermotor
  - b) Perkara tindak yang pidana menggunakan kendaraan bermotor
  - c) Pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor
  - d) Kasus kecelakaan lalu lintas

Bertitik tolak dari identifikasi yang terdapat STCK/TCK maka akan dapat di lacak dan diketahui kejadian yang sebenarnya dari tindak pidana yang di lakukan.

- 2) Sebagai Alat Bukti Yang Sah

Di dalam praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia , maka STCK telah di terima sebagai alat bukti yang sah bagi suatu perkara yang menyangkut kendaraan bermotor . Bahkan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas STCK juga diterima sebagai bukti pengganti kendaraan bermotor yang terlibat dalam kasus

2. Karena dalam praktek pengawasan serta penindakan dilapangan yang bisa menimbulkan kemacetan dalam hal pemberhentian pengguna STCK atau pelanggar lalu lintas lainnya yang dilakukan di Pos Polisi di wilayah

Bogor Selatan, maka pihak Polsek melakukan beberapa antisipasi menangani kemacetan dengan cara menahan SIM (Surat Izin Mengemudi) pengemudi atau STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) pemilik kendaraan, kemudian proses hukumnya dilakukan di kantor Polsek Bogor Selatan tidak langsung diproses di Pos Polisi tersebut.

3. Upaya dalam memaksimalkan program penjagaan dan pengawasan yang diketahui kurangnya Anggota Lantas di lapangan, disiasati Kapolsek Bogor Selatan dengan mengerahkan Anggota Polsek lainnya, baik dari Unit Reskrim, Binmas dan lain sebagainya ataupun upayanya untuk mengawasi secara bersama-sama dengan Polres sebagai pembina fungsi, dengan cara mengirim Unit Lantas Sementara dari Polres ke Polsek Bogor Selatan untuk mensukseskan program penjagaan dan pengawasan rutin di Bogor Selatan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan Unit Lantas terhadap penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan di Bogor Selatan adalah dengan memaksimalkan fungsi dan memaksimalkan jumlah anggota lantas untuk mengontrol serta mengawasi arus lalu lintas, termasuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan STCK, kemudian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam hal penggunaan STCK tersebut, hal ini penting untuk diawasi karena disamping rawan akan penyimpangan plat putih dimana mobil atau motor curian bisa saja memakai plat putih untuk mengelabui petugas, disamping itu penggunaan plat putih akan menimbulkan kemacetan seriang dengan kepadatan atau kemacetan lalulintas di jalan raya Bogor Selatan akibat bertambahnya pengguna STCK pada kendaraan barunya.
2. Hambatan yang dihadapi Unit Lantas Polsek Bogor Selatan dalam mengawasi penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan di Bogor Selatan adalah kepadatan arus lalulintas yang ditimbulkan bila menindak atau memberhentikan kendaraan yang melanggar. Kurangnya pos polisi beserta area parkir yang cukup untuk memberhentikan kendaraan yang melanggar, kurangnya anggota lantas dilapangan baik di pos polisi mau pun anggota lantas yang melakukan patroli. Kurangnya Pos Polisi dan Area Parkir yang

cukup, disamping fungsi Pos Polisi untuk menempatkan Anggota Lantas juga Area Parkir yang harusnya ada dan cukup untuk memberhentikan kendaraan yang melanggar, baik kendaraan baru (Plat Putih/Pengguna STCK) maupun kendaraan lain yang melanggar, karena pengawasan yang dilakukan dilapangan merupakan wilayah rawan kemacetan atau arus lalu lintas padat, sehingga pada saat melakukan pengawasan dilapangan menimbulkan kemacetan jika kendaraan yang melanggar diberhentikan.

3. Upaya yang dilakukan oleh Unit Lantas Bogor Selatan dalam menghadapi hambatan dengan keterbatasan anggota yang masih kurang untuk mengawasi pengguna STCK adalah mengadakan sosialisasi lebih kepada masyarakat serta pengarahan langsung kepada masyarakat dalam hal penggunaan STCK tersebut di jalan raya, bahwa diwajibkannya bagi masyarakat untuk memiliki STCK jika hendak mengendarai kendaraan barunya di jalan raya dan diwajibkannya bagi pengguna STCK untuk membawa STCK pada saat mengendarai kendaraan barunya tersebut, di samping itu juga menyusun jadwal rutin mengenai pengawasan arus lalulintas, memaksimalkan anggota dalam penempatan anggota lantas di lapangan yakni di Pos-pos Polisi maupun penempatan anggota untuk melakukan patroli.

## **B. Saran**

1. Disarankan untuk menyusun kegiatan rutin khusus yang berkaitan dengan pengawasan terhadap penggunaan STCK, baik Razia (pengawasan tidak bergerak) maupun Patroli (pengawasan bergerak) di area Bogor Selatan.

Menambah Pos Polisi beserta Area Parkir yang cukup, agar pada saat kegiatan pengawasan dilakukan tidak mengganggu aktifitas lalu lintas lainnya dan menambah Personel atau Anggota Lantas di Polsek Bogor Selatan, karena Bogor Selatan merupakan wilayah yang cukup luas, pada dasarnya pengawasan lebih efektif dengan adanya anggota yang siap untuk mengawasi diberbagai titik rawan kemacetan, baik penambahan Anggota Lantas di Pos Polisi maupun Anggota Lantas yang bertugas untuk Patroli Secara rutin.

2. Dalam melakukan pengawasan dilapangan atau Razia terhadap penggunaan STCK hendaknya dilakukan di beberapa titik yang tidak rawan kemacetan, sehingga tidak mengganggu aktifitas lalu lintas lainnya.
3. Dalam melakukan pengawasan dilapangan hendaknya Pihak Polsek Bogor Selatan khususnya Unit Lantas Polsek Bogor Selatan, lebih banyak melakukan patroli atau pengawasan bergerak, baik menggunakan sepeda motor maupun mobil, sehingga proses pengawasan tersebut lebih efektif, dibandingkan dengan menempatkan anggota di Pos - pos polisi yang telah disediakan.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*, Lembaga penerbit, 2000, hlm. Undip, Semarang 46

H. Bohari, 1999. *Pengawasan Keuangan Negara*. Rajawali Press, Jakarta

John Salindhedho, 1998. *Tata Laksana dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta

Lexy J. Moleong, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

M. Karyadi, *KUHAP dengan Penjelasannya Resmi dan Komentar*, Politeia Bogor, 1988.

Ni'matul Huda & R. Nazriyah, 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung

Prasetyo, Bambang, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan plikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ratmita dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 179-182

Saiful Anwar, 2004. *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*. Gelora Madani Press, Jakarta

Sedon Mayati dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, 2002, hlm.124

Soerjono Soekanto, 1990. *Polisi dan Lalu Lintas, Analisis Menurut Sosiologi Hukum*), Penebit Mandar Maju, Bandung, hlm. 4

Sugojono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000

Suryabrata, Sumadi. (1992) . Jakarta: Rajawali Press

Untung S Rajab, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan, Penerbit Utomo, Bandung, 2003

Victor M. Situmorang dan Juhir, 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta

**Peraturan Perundang - undangan :**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**Internet:**

[http://ditlantaspoldajambi.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=269: pelayanan-surat-tanda-coba-kendaraan-bermotor-stek-ditlantaspolda-jambi&catid=48:berita](http://ditlantaspoldajambi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=269: pelayanan-surat-tanda-coba-kendaraan-bermotor-stek-ditlantaspolda-jambi&catid=48:berita) . (Diakses Tanggal 29 Januari 2013)

<http://kabarwarta.com/berita-603-kendaraan-baru-dilengkapi-dengan-stek.html> . (Diakses Tanggal 29 Januari 2013)

<http://komando-plus.blogspot.com/2012/03/penggunaan-stek-dan-tckb-efektif-maret.html> . (Diakses Tanggal 29 Januari 2013)

**Sumber lain:**

Dokumentasi dari Polisi Sektor Bogor Selatan, Juni 2013